

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMBAGIAN HARTA BAGI ORANG MAFQUD (STUDI
KOMPERATIF ANTARA PENDAPAT IMAM MAZHAB
MALIKI DAN IMAM MAZHAB SYAFI'I)**

SKRIPSI

Skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

ADEILAH BINTI YAAKOB

NIM. 11720324878

PROGRAM S1

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU


PEKANBARU

1443 H/2022 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **PEMBAGIAN HARTA BAGI ORANG MAEQUD**
STUDI KOMPERATIF ANTARA PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN
MAZHAB SYAFII.

Yang dibuat oleh

NAMA **ADEILAH BINTI YA AKOB**

NIM **11720324878**

PROGRAM STUDI **PERBANDINGAN MAZHAB**

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqaswah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Desember 2021

Pembimbing Skripsi,

Hedri Sayuti, MA

NIP. 19760 829200312 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PEMBAGIAN HARTA BAGI ORANG MAFQUD (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I)”**,
yang ditulis oleh:

Nama : ADEILAH BINTI YA’AKOB
NIM : 11720324878
Program Studi : Perbandingan Mazh: b

dan Hukum (PMH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Isnin, 17 Januari 2022
Waktu : 8.00 WIB
Tempat : Daring/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M.Ag

h. Saadun
.....
[Signature]
.....

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Drs. H. Zainal Ariffin, M.Ag

Zainal
.....

Penguji II
H. Mhd Abdi Almaktur. M.

[Signature]
.....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



[Signature]
Dr. H. Zulkiffi, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adellah Binti Yaakob
 NIM : 11720324878
 Tempat/Tgl. Lahir : 08 Agustus 1998, Malaka
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ *:

Pembagian Harta Bagi orang Mafqud (Studi komperatif
 Antara pendapat imam Malik dan imam syafi'i)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ * saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Januari 2022
 Yang membuat pernyataan



Adellah Binti Yaakob

NIM : 11720324878

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Adeilah Binti Ya'akob (2021): Pembagian Harta Bagi Orang Mafqud (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Mazhab Maliki dan Imam Mazhab Syafi'i)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbezaan antara imam mazhab mengenai tenggang waktu bagi orang yang hilang agar dapat mendistribusikan harta mereka kepada para ahli waris. Pembagian harta umumnya dikenali sebagai harta warisan atau *faraidh* yang menurut bahasanya adalah berpindahnya sesuatu baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Dalam salah satu pendapat Imam Malik, penetapan waktu yang dibolehkan untuk hakim memberi vonis kepada si mafqud ialah 4 (empat) tahun dan ini diistimbatkan dari kata Umar Al Khattab “*Setiap isteri yang ditinggalkan oleh suaminya, sedang dia tidak mengetahui dimana suaminya, maka ia menunggu empat tahun, kemudian dia ber'iddah selama empat bulan sepuluh hari, kemudian lepaslah dia....*” (HR Bukhari). Imam Syafi’I berpendapat bahwa hakim dapat memutuskan kematian si mafqud apabila sudah tidak ada teman sebayanya yang masih hidup maka secara pastinya hal tersebut tidak dapat ditentukan. Oleh sebab itu beliau menyerahkan kepada ijtihad hakim.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hokum Islam normatif, dimana suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan (library research) dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang dibagi kepada tiga bagian hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan testier. Teknik metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku, catatan dan sebagainya. Dari pengolahan data yang ada maka analisa data dilakukan dengan teknik kualitatif, yaitu menggunakan data referensi baik berupa literatur maupun artikel-artikel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kajian yang penulis lakukan mendapati terdapat beberapa kaedah untuk menyelesaikan pembahagian harta pusaka orang hilang dengan mengambil kira kemaslahatan semua pihak yang terlibat terutamanya ahli waris.

Kata kunci: *Pewarisan, harta pusaka, orang hilang (al-mafqud), syariah*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan rasa syukur tidak henti-hentinya penulis persembahkan ke hadirat-Nya yang telah memberikan nikmat Iman, Ihsan, dan Islam. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada junjungan Alam, baginda Rasulullah SAW yang merupakan figure sentral umat manusia.

Berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PEMBAGIAN HARTA BAGI ORANG MAFQUD (STUDI KOMPERATIF ANTARA PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI’I)”. Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setulus hati sepenuh jiwa, penulis ucapkan kepada:

1. Ayahanda Ya’akob Bin Md. Amin (almarhum) serta Ibunda Norehan Binti Keling yang tercinta, kakanda sulung Siti Rahmah Binti Ya’akob, dan kakanda kedua Amierah Binti Ya’akob yang selalu mencintai penulis dengan sepenuh hati, sering memberikan motivasi, sokongan dan dorongan yang mantap kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis mendoakan semoga Allah SWT memberkati dan merahmati kehidupan kalian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M. Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II dan III.
4. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum juga selaku pembimbing skripsi ini yang telah membantu dan banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan serta petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.
5. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, S.Ag., M.Ag., selaku Panesahat Akademik yang banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
6. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
7. Bapak Zulfahmi Bustami, MA, dosen yang banyak memberi nasihat dan membimbing penulis dalam menambah baik penulisan skripsi.
8. Bapak Indra Hadi, S.Pdi., dosen yang banyak membantu dalam pengurusan dan pendaftaran di fakultas selama anak Malaysia berada di Malaysia karena dunia sedang dilanda Covid-19.
9. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Amni Fadila Daulay, Aini Shafiqah, Azira, Muhammad Zafran, Susi Susanti dan lain-lain lagi yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon do'a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal 'alamin.

Kuala Lumpur, 30 September 2021

Penulis.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 11 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 13 |
| BAB II BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I | 15 |
| A. Biografi Imam Malik | 15 |
| 1. Riwayat Hidup Imam Malik | 15 |
| 2. Pendidikan dan Guru-guru Imam Malik | 17 |
| 3. Karya-karya Imam Malik dan Anak Muridnya | 18 |
| 4. Metode Istinbath Imam Malik | 21 |
| B. Biografi Imam As-Syafi'I | 26 |
| 1. Riwayat Hidup Imam As-Syafi'I | 26 |
| 2. Pendidikan dan Guru-guru Imam As-Syafi'I | 29 |
| 3. Karya-karya Imam As-Syafi'I dan Anak Muridnya ... | 33 |
| 4. Metode Istinbath Imam As-Syafi'I | 35 |
| BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA BAGI ORANG MAFQUD | 40 |
| A. Pembagian Harta (Wasiat) Menurut Hukum Islam | 40 |
| B. Kewarisan Orang Hilang..... | 42 |
| C. Sebab-sebab Kewarisan | 43 |
| 1. Kekerabatan/Nasab | 44 |
| 2. Pernikahan | 46 |
| 3. Wala' | 47 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. Jihatul Islam (Baitul Maal) | 47 |
| D. Rukun Pewarisan | 48 |
| E. Syarat-syarat Kewarisan | 49 |
| F. Sebab –Sebab Hilangnya Hak Kewarisan dalam Islam | 52 |
| G. Hukum Berwasiat | 54 |
| H. Pengertian Mafqud (Hilang) | 55 |
| I. Orang yang Hilang Berstatus Pewaris | 62 |
| J. Orang yang Hilang Berstatus Ahli Waris | 63 |
| BAB IV ANALISA PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ORANG MAFQUD | 66 |
| A. Batas Waktu Untuk Menentukan Bahwa Seorang Hilang atau Mati..... | 66 |
| B. Pendapat Imam Malik serta Dalil yang Digunakan | 67 |
| C. Pendapat Imam Syafi’I serta Dalil yang Digunakan | 70 |
| BAB V PENUTUP | 84 |
| A. Kesimpulan | 84 |

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta yang peninggalan harta pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan agama maupun pengadilan negeri menunjukkan fenomena seperti ini¹. Harta bagi orang mafqud merupakan salah satu persoalan yang penting dalam kehidupan manusia karena ianya diperolehi melalui pembagian harta pusaka yang dapat menjamin kehidupan seseorang individu pada masa hadapan. Oleh itu, hak – hak kemanusiaan daripada satu generasi ke generasi lainnya terjamin dalam kalangan umat Islam.²

Hukum kewarisan sebagai satu pernyataan tekstual yang tercantum dalam al-Qur’ān merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap Muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang universal, hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo, 1998), Cet. Ke-3, h. 355.

² Yahaya Jusoh dan Muhammad Azhar, *Interaksi Harta Dalam Al-Qur’an, Pengertian, Pengumpulan dan Pemanfaatan*, (Skudai: Universiti Teknologi Malaysia, 2005)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu³.

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله (راوه مسلم)

Artinya: Dari Abbās r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: “*Bagikanlah harta pusaka antara ahli waris menurut kitabullah (al-Qur’ān)*”. (HR. Muslim).

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa’ ayat 7⁴:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: ‘*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*’

Sebagian manusia menganggap bahwa properti (harta benda) adalah ukuran keberhasilan seseorang, sehingga akan membuka ruang terjadinya perbalahan dalam penguasaan harta tersebut. Wujudnya perselisihan dalam distribusi warisan dalam berbagai bentuk, beberapa di antaranya disebabkan oleh warisan hanya dibagi setelah sekian lama orang yang diwarisi itu meninggal dunia atau mayatnya tidak ditemukan serta hilang, ada juga yang disebabkan oleh kedudukan harta yang tidak jelas, dan ada di antara ahli waris

³ Idris Djakfar. Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), Cet. Ke.1, h.1.

⁴ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-7>



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

yang sengaja melakukan penipuan dokumen penting seperti surat kematian, surat perjanjian dan sebagainya.⁵

Hadis di atas menjelaskan betapa pentingnya al-Qur'an sebagai sumber dalam hukum warisan, namun demikian masih terdapat masalah-masalah mengenai hukum waris yang tidak tercantum dalam al-Qur'an sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum fikih, diantaranya adalah warisan orang yang hilang (mafqud). Pusaka orang yang hilang (mafqud) ialah pusaka-mempusakai terhadap orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya⁶.

Muncul pertanyaan, terutama mengenai status pewaris baik yang meninggal dunia maupun sebaliknya? Haruskah itu mati, mengapa ahli waris tidak datang untuk menuntut?

Dalam kajian fikih Islam, sudah mengatur untuk penetapan status orang hilang atau mafqud sangat penting karena mengangkut berbagai aspek.

Al-Mafqud dari sudut pandang bahasa adalah kata benda maf'ul (objek) yang berasal dari kata kerja *فقد* yang berarti tidak ada. Mazhab Maliki mendefinisikan al-Mafqud dalam hal istilah adalah seseorang yang terputus dari rumornya tetapi masih mungkin ditemukan. Sementara para mazhab Syafi'i mendefinisikan al-Mafqud sebagai seseorang yang terputus dan tidak diketahui apakah dia sedang dalam perjalanan atau tinggal di sebuah tempat

⁵ Satria Effendi M. Zein, "Analisa Fiqh terhadap Perundangan tentang Kewarisan", Jurnal Mimbar Hukum, no. 20 Tahun IV, 1995, 131.

⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), h. 504.



atau ketika dia berpartisipasi dalam perang atau ketika kapal yang ditumpangnya hancur atau selain situasi itu.⁷

Islam telah menggariskan beberapa kaidah bagi menangani permasalahan almafqud, dan para ulama telah bersepakat untuk menetapkan suatu tempoh waktu untuk mencari al-mafqud melalui pelbagai kaedah sebelum memutuskan orang yang tidak diketahui samada masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Hal ini karena, menurut kaidah Fikih, pensabitan kematian seseorang mempunyai kesan dan implikasi yang besar daripada perspektif syarak.

Menurut mahkamah Syariah dalam konteks pewarisan, Mafqud berarti pewaris yang menghilang, yaitu ketika seseorang meninggal, beberapa pewaris almarhum berhak menerima warisan tetapi tidak terdeteksi, tidak tahu berita tentang hal itu, apakah hidup atau telah meninggal.dunia dalam konteks pewarisan.⁸

Menurut kaidah semasa, Mahkamah Syariah di Malaysia menetapkan tempoh penantian al-mafqud adalah selama empat tahun manakala Mahkamah Sivil Malaysia menetapkan tempoh penantian al-mafqud ialah selama tujuh tahun. Maka, penulis berpendapat bahawa tempoh masa empat tahun adalah memadai supaya tidak membebankan pihak waris dan lain-lain pihak yang terlibat tidak perlu menunggu dalam tempoh yang terlalu lama bagi

⁷https://www.academia.edu/29530861/PEWARISAN_HARTA_ORANG_HILANG_AL_MAFQUD_TINJAUAN_TERHADAP_PANDANGAN_SYARIAH_DAN_PERLAKSANAANNYA1?auto=download

⁸ Wahbah Zuhaili , 2013 : hlm 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan dan mengesahkan segala urusan yang ada kaitan dengan al-mafqud seperti pembahagian harta pusaka ataupun syer syarikat.

Secara konseptualnya, para peneliti menyimpulkan bahawa al-mafqud adalah sebagai orang yang hilang melalui pelbagai cara samada bersebab atau tidak bersebab dan tiada khabar berita dalam tempoh yang lama serta telah ada usaha untuk mengenal pasti dan mencarinya. Harta al-mafqud pula merupakan harta yang masih ada pemilik (al-mafqud) namun pemiliknya tidak dapat menguruskan harta tersebut kerana telah diisytiharkan hilang dan memerlukan bantuan dari pihak yang bertanggungjawab untuk menguruskannya.⁹

Mayoritas ulama termasuk Syafi'iyah berpendapat bahawa orang hilang yang berada dalam kedudukannya sebagai ahli waris juga dinyatakan hidup dan haknya atas warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditangguhkan sampai ada kepastian tentang kematiannya. Sedangkan ahli waris lain menerima hak mereka secara penuh dengan perhitungan orang hilang itu dalam status hidup. Dalam hal ini yang ditangguhkan haknya hanyalah orang yang hilang itu sendiri¹⁰.

Saat ini, banyak isu yang berkaitan dengan warisan mulai menjadi topik perbincangan hangat baik di kalangan ulama, media massa maupun elektronik. Hal ini diungkapkan oleh surat kabar lokal. Seseorang yang hilang tidak ada berita tentang dirinya apakah masih hidup atau meninggal, serta tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa orang hilang telah meninggal. Seperti yang terjadi pada peristiwa misterius hilangnya pesawat Malaysia

⁹ *Pengurusan Harta Al Mafqud di Malaysia_d.pdf*

¹⁰ Muhammad Shalih al- 'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm 237.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Airlines (MAS) MH370 yang membawa 12 kru dan 227 penumpang, yang menghilang dari pemindaian radar saat dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing, sekitar satu jam setelah berangkat dari Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) pada 8 Maret 2014, hingga saat ini masih dalam pencarian. Dalam situasi tersebut bagaimana dengan milik Mafqūd, dapatkah properti didistribusikan kepada penerima manfaat lainnya? Atau diserahkan ke Baitul Mal? Pertanyaan yang muncul akan dibahas oleh peninjau dalam judul ini.¹¹

Di Malaysia, terdapat kasus Mafqūd yang berlalu tanpa penyelesaian seperti isu wang kontribusi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) yang tidak dituntut. Pada tanggal 7 November 2021, dianggarkan harta umat Islam yang tidak dituntut berjumlah kira-kira Ringgit Malaysia 70 Billion. Punca bahwasanya harta ini tidak dituntut pelbagai, termasuk juga maklumat yang tidak lengkap, pertelingkahan waris, pembekuan harta pusaka, isu kematian berlapis, isu anak angkat, waris tidak dapat dikenal pasti dan kos pentadbirannya yang sulit¹². Isu-isu permasalahan pembagian warisan dalam kasus Mafqūd ini menjadi lebih rumit ketika kasus-kasus Mafqūd sebegini berlarutan yang menyebabkan terjadinya kematian dari waris berlapis yang diklasifikasikan sebagai masalah Munāsakhāt.¹³

¹¹ Penyelesaian_Harta_Pusaka_Mafqud_Menurut.pdf: Mohd Muslim Salleh,* Nasrul Hisyam Nor Muhamad, Ezwan *Penyelesaian Harta Pusaka Mafqud Menurut Perspektif Undang-Undang Islam*, *Fakulti Tamadun Islam*- 26 Januari 2017

¹² Wacana Facebook, Utusan Online: Penataran pemberitaan, Dikutip tanggal 7 November 2021.

¹³ *Ibid* : Jurnal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks undang-undang semasa, pengesahan Anggapan Kematian untuk waris yang hilang perlu diperolehi daripada mahkamah. Dalam hal ini, seksyen 108, Pasal Keterangan 1950 (Pasal 56) memperuntukkan:

“Apabila soalnya sama ada seseorang itu masih hidup atau telah mati, dan dibuktikan bahawa tiada apa-apa khabar telah didengar mengenainya selama tujuh tahun oleh orang yang sepatutnya mendengar khabar mengenainya jika dia masih hidup, beban membuktikan yang dia masih hidup beralih kepada orang yang menegaskannya.”¹⁴ Pendapat ini sesuai kaidah *asasiyyah* ke dua yakni :

القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك¹⁵

“Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan”.

Maksudnya adalah keyakinan akan hidupnya orang yang hilang itu memang benar adanya sejak sebelum menghilang, tidak bisa lantas kemudian dihilangkan dengan dihukumi matinya orang tersebut, yang mana matinya masih diragukan kebenarannya. Hal ini memberi pengertian bahwa tenggang waktu yang lama dalam menunggu suami yang *mafqud* tersebut tidak bisa dijadikan patokan serta jaminan akan kematian si *mafqud*, ataupun malah justru sebaliknya bahwa tenggang waktu yang pendek dalam menunggu bisa mendatangkan keyakinan akan kematian suami yang *mafqud* tersebut, dengan adanya saksi ataupun bukti yang jelas akan kematiannya.

¹⁴ Seksyen 108, Akta Keterangan 1950 ini telah memperuntukkan tempoh yang membolehkan seseorang yang hilang itu dianggap telah mati mestilah menunggu selama (7) tujuh tahun. Permasalahan yang timbul di sini adalah mengenai harta si mati, bagaimana cara pembahagian harta pusaka tersebut.

¹⁵ Imam Jalaludin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadlail*, juz 1 Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm.50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena kepemilikan harta itu terjadi secara pasti (yakin), maka tidak bisa menjadi hal yang tertetu yang dapat mengubah status asal perkara tersebut. Sementara orang hilang atau mafqud ialah berada dalam situasi tidak pasti (mencurigakan) iaitu tidak pasti dia masih hidup atau mati. Hukum diiktiraf sebagai orang yang masih hidup ini juga diistilahkan oleh Imam Maliki sebagai *sinnu ta'mir (usia yang terus meningkat)*.¹⁶

Secara dasarnya, fuqaha setuju bahawa Mafqud tidak dianggap sebagai mati kerana awalnya masih hidup kecuali ada bukti yang menunjukkan Mafqud itu telah mati, atau telah sampai tempoh pada kebiasaan secara Zannī bahawa dia (Mafqud) tidak hidup lebih dari usia itu.¹⁷ Oleh karena itu, orang hilang tidak boleh diperlakukan sebagai telah meninggal dunia terus apabila ia hilang, dan harta Mafqud tidak boleh dijadikan sebagai harta pusaka, ini kerana syarat mewarisi harta pusaka terdiri daripada tiga syarat iaitu: matinya pemilik harta (Mautul Muwarrith), waris hidup ketika pemilik harta mati (Hayātul Wārith Waqtu Mauti al-Muwarrith) dan mengetahui salasilah ahli waris (al-'Ilmu Bi Jihati al-Irthi) matinya pemilik harta adalah menjadi syarat utama dalam mewarisi harta pusaka, sedangkan Mafqud adalah orang yang hilang serta dalam tempoh pencarian¹⁸.

Para ulama berbeda pendapat sampai kapan penangguhan dilakukan, apakah ditetapkan berdasarkan perkiraan waktu saja atau diserahkan kepada ijtihad hakim. Imam Syāfi'ī menyatakan bahwa tenggang waktu untuk

¹⁶ <http://muis.org.my/2014/04/4165/>. *Hukum Ke Atas Orang Hilang (al – Mafqud)* ditulis oleh :Ustaz Muhammad Firdaus Zalani, Pegawai Majlis Ulama ISMA (MUIS).

¹⁷ Karya Dr. Abdul Karim Bin Muhammad, 1987 hlm 168.

¹⁸ Mohd Muslim et al. / UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. 04-01 (2017) 41–55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

anggapan mati menurutnya adalah 90 tahun berikutan dengan umur umat pada ketika itu maka dengan adanya keputusan hakim tersebut harta si Mafqūd itu boleh dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuannya. Manakala Imam Mālik berpendapat bahwa menganggap orang yang hilang itu wafat, dalam hal yang berhubungan dengan hartanya adalah pada umur kebanyakan manusia, yaitu 70 tahun.

Dari permasalahan yang telah diuraikan, kasus perwarisan harta orang yang hilang di Malaysia dianggap serius karena setiap berlakunya kematian pasti akan ada perbalahan yang tiada penghujungnya. Inikan pula, kasus perwarisan harta yang terjadi apabila muncul anggapan mati. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tulisan ilmiah dengan judul *“Studi Komperatif Pendapat Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i Mengenai Pembagian Harta Warisan Orang Mafqud”*.

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah dan persoalan yang diteliti serta terbatasnya waktu dan dana yang tersedia, maka dalam penulisan perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti agar penelitian ini lebih terarah dan mendapatkan hasil kepuasan yang valid.

C. Rumusan Masalah

Kajian dalam penelitian ini di rumuskan :

1. Bagaimanakah untuk melihat pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i terhadap pembagian harta warisan orang mafqud?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimanakah Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengistinbatkan hukum dengan menggunakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah mengenai pembagian harta warisan orang mafqud?
3. Bagaimanakah analisa fiqh muqaranah terhadap pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai pembagian harta warisan orang mafqud?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
 - a. Untuk menjelaskan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai pembagian harta warisan orang mafqud.
 - b. Untuk menganalisa pengistinbatan hukum yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai pembagian harta warisan orang mafqud.
 - c. Memahami kaidah analisa fiqh muqaranah terhadap pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai pembagian harta warisan orang mafqud.
2. Adapun kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Perbandingan Mazhab di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia.
 - b. Memperluas wawasan intelektual kepada umat Islam dan para pelaku akademik dalam bidang hukum terutama tentang kasus pembagian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang yang hilang atau anggapan mati.

- c. Agar dapat menambah sumbangan karya ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah seperti berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif yakni kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku serta mendalami kitab – kitab maupun informasi lain yang ada relevansinya terhadap ruang lingkup pembahasan. Pendekatan yang digunakan adalah kajian kasus serta ikhtilaf ulama' terhadapnya.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan dalam pembagian serta pengurusan harta Al – Mafqud yakni orang hilang berdasarkan studi komperatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafie.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data yang terdiri daripada :

- a. Bahan hukum primer : yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif serta memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan¹⁹. Buku yang

¹⁹ <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikaji adalah Kitab Al- Umm karya Imam Asy- Syafi'I dan Kitab Muwattha' karya Imam Malik.

- b. Bahan hukum sekunder : yaitu sumber data yang pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami serta menganalisis bahan hukum primer, buku-buku seperti Penyelesaian Harta Pusaka, Fiqh Mawaris dan sebagainya.
 - c. Bahan hukum tesier : yaitu bahan hukum pelengkap yang digunakan adalah jurnal dan kamus hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dinamakan metode dokumentasi yakni dengan mencari dan mempelajari data-data dari buku- buku, catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰ Metode dokumen dalam penelitian ini amat penting, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logis melalui pendapat, teori dalil atau hukum yang dapat diterima kebenarannya.

5. Teknik Analisa

Pada pendekatan ini, peneliti membuat gambaran kompleks, meneliti kalimat, dan melakukan studi dalam situasi yang dialami, mengemukakan metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 206



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang sudah diamati.²¹

6. Teknik Penulisan.

- a. Metode Deduktif, cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut²².
- b. Metode Induktif, menggunakan data- data yang bersifat khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan dan dapat memudahkan pembaca dalam memahami tata aturan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan seperti berikut :

BAB I : Penulis mengetengahkan gambaran pendahuluan yang memuatkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan metode penelitian.

BAB II : Penulis menguraikan biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i, sejarah ringkas, pendidikan dan guru-gurunya, murid-muridnya serta karya dari kedua Imam tersebut.

BAB III : Penulis membahas tentang tinjauan umum tentang pembagian harta bagi orang hilang (mafqud), definisi pembagian harta, syarat

²¹ <https://rumus.co.id/teknik-pengumpulan-data/>

²² <https://makalah-update.blogspot.com/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html>

dan kelayakan ke atas pembagian harta bagi orang hilang, serta tujuan dan hikmahnya.

BAB IV : Penulis membahas dan memaparkan analisa dalil yang digunakan oleh kedua Mazhab Maliki dan Syafi'i untuk mengistinbatkan hukum serta mengetengahkan kaedah analisa fiqh muqarannah terhadap pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai pembagian harta warisan orang mafqud.

BAB V : Merupakan bab yang terakhir dari penulisan ini meliputi kesimpulan dari pembahasan, serta beberapa saran penulis berdasarkan analisa yang dijalankan terhadap penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I

A. Biografi Imam Malik

1. Riwayat Hidup Imam Malik

Nama lengkap Imam Mālik adalah Abū Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin Ābi Āmir bin Amr bin al-Hārīts bin Ghaimān bin Khutsail bin Amr bin al-Hārīts bin Auf bin Mālik bin Zaid bin Syaddād bin Zur'ah al-Ashbahī al-Madanī. Ibundanya bernama Āliyyah binti Syarīk al-Azdiyāh.²³ Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Dzū Ashbah di kota Himyār jajahan negeri Yaman, dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 H, yang pada tahun ini pula wafat pembantu Rasulullah S.A.W yang bernama Anas. Imam al-Wāqidī berkata: “ Beliau berada di kandungan ibundanya selama 3 tahun”. Beliau wafat pada hari Ahad 10 Rabi'ul Awal pada tahun 179 dan dimakamkan di Baqī' menurut pendapat yang disepakati Mālikiyyah. Dan beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada saat umur beliau 84 tahun. Beliau mempunyai empat anak menurut riwayat mayoritas Mālikiyyah. Anak-anak Imam Mālik yaitu Yahyā, Muhammad, Hammād dan Fāthimah.²⁴

Beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang kurang mampu dalam bidang material, akan tetapi keluarga kaya dalam bidang spiritual,

²³ Muhammad bin Ahmad bin Utsmān Al-Dzahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz VIII (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1996), h. 49.

²⁴ Abdurrahman bin Abdullah al-Syi'lānī, *Ushūl al-Fiqh al-Imām Mālik: Adillatuhu al-Naqliyyah*, Juz I (Riyādh: Maktabah al-Mālik Fahd al-Whathaniyyah Atsnā' al-Nasyr, 1224 H), h. 172.



taat dalam melaksanakan ajaran Islam, dan menguasai ilmu agama terutama hadīts-hadīts Rasulullah S.A.W. Kakek Imam Mālik termasuk ulama' tabi'in yang banyak meriwayatkan hadīts Rasulullah S.A.W dimana periwayatannya dari Umar bin al-Khattāb, Utsmān bin Affān dan Thalhah.²⁵

Imam Mālik mulai belajar dengan para guru-gurunya ketika berumur 10 tahun. Beliau belajar dengan penuh kesabaran dan ketabahan dalam memahami ilmu fiqh dan hadīts, hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kesuksesannya serta berkembanglah mazhabnya. Hal ini terbukti dengan jumlah guru-guru beliau yang berjumlah 900 guru, 300 di antaranya adalah termasuk tabi'in,²⁶ antara lain Nāfi', Sa'id al-Maqburī, Ibn Syihāb, Nu'aim al-Mujmir, Ibn al-Munkadir, Muhammad bin Yahyā bin Hibbān, Ishāq bin Abdullah bin Abī Thalhah, Ayyūb al-Sakhtiyānī, Zaid bin Aslam, Zaid bin Abī Anīshah, Shuhail bin Abī Shaleh, Shofwān bin Sulaim, Āmir bin Abdillah bin Zubair, Abdullah bin Dīnār, Abdurrahman bin Qāsim, bin Muhammad, Wahab bin Kīsān dan masih banyak lainnya. Imam Mālik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalīfah Sulaimān bin Abdul Mālik dari Bani Umayyah VII.

Pada waktu itu kota Madinah kaya dengan ilmu pengetahuan tentang hadīts nabawiyah, hukum agama malahan banyak para tabi'in

²⁵ M Bahri Ghazali, Djumadris, Perbandingan Madzhab (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 59.

²⁶ Ali Jum'ah Muhammad, Al-Madkhal Ilā Dirāsah al-Madzāhib al-Fiqhiyyah (Kairo: Dār al-Salām, 2012), h. 183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang paham akannya. Imam Mālik tumbuh dan mendapat pendidikan dan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga pada usia yang masih terbilang muda beliau sudah dapat memberikan fatwa. Di antara teman sebaya beliau yang belajar dan mengambil ilmu denganya yaitu Abū Hanīfah, al-Laits bin Sa'ad, Muhammad bin Hasan dan lain-lainya. Dan para ulama' yang hidup pada masa itu bersepakat atas kepemimpinan, penguasaanya beliau dalam ilmu hadīst dan fiqh, baik dalam menyimpulkan dan mengeluarkan suatu hukum yang diiringi dengan sifat wara' (*kehati-hatian*) dan ketakwaan.²⁷ Imam Mālik diberi gelar Imām Dārul Hijrah (pemimpin rumah hijrah/Madinah) karena beliau adalah seorang Mufti yang dipercaya umat pada saat itu.

2. Pendidikan dan Guru-guru Imam Malik

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik dari Bani Umaiyah. Pelajaran pertama yang diterima oleh Imam Malik adalah al-Quran, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirannya serta menghafal al-Quran. Di kota Madinah, dalam lingkungannya ia mendapatkan motivasi yang tinggi, ia memperoleh segala hal yang mendukung untuk mempelajari dan menghafal hadis sehingga beliau mendapat julukan sebagai ahli hadits.²⁸

Sejak masa kanak-kanak Imam Malik sudah terkenal sebagai ulama' dan guru dalam pengajaran Islam. Sang kakeknya, merupakan

²⁷ Alī Jum'ah Muhammad, Loc.Cit.,

²⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, Op.Cit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama' hadits yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadits yang hidup. Dan pada saat itu Imam Malik berumur sepuluh tahun, mulai bersekolah sehingga dewasa beliau terus menuntut ilmu.²⁹ Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadits, Ar-Rad ala ahli al-hadith fatwa-fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqh Ahli Al-ra'yu (pikir).³⁰

3. Karya Imam Malik dan Anak Muridnya

Imam Mālik seorang ulama yang berpengetahuan luas dan ahli dalam bidang fiqh dan hadīts, beliau tidak hanya mengajar dan membagikan ilmu yang beliau dapatkan hanya kepada orang-orang yang hidup pada saat itu saja, akan tetapi Imam Mālik juga menulis kitab agar mereka yang hidup setelah ketiadaan beliau dapat merasakan dan menikmati ilmu beliau. Karyanya banyak sekali, ada yang tidak dicetak menjadi buku dan sebagian sudah dicetak menjadi buku sehingga kita dapat memperolehinya. Adapun karya beliau yang tidak dicetak antara lain:

- a. Risālah (tulisan kecil) yang beliau kirimkan kepada Ibn Wahb yang didalamnya menjelaskan Qadr.
- b. Karangan beliau tentang tafsir al-Qur'an yang khusus membahas gharīb al-Qur'an.
- c. Risalah (tulisan kecil) yang beliau kirimkan kepada Muhammad Bin Mathraf yang berisikan tentang fatwa.

²⁹ Ibid

³⁰ Ahmad asy-Syurbasi, *Empat Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm,75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Risalah (tulisan kecil) yang membahas tentang al-Aqdhiyah.
- e. Karangan beliau yang membahas tentang al-Manasik.
- f. Sir atau Siyar yang menjelaskan tentang sejarah.
- g. Membahas tentang nujum (bintang), perhitungan zaman/waktu dan manazil bulan. Adapun karya-karya beliau yang telah dicetak antara lain:
 - 1) Risalah (tulisan kecil) yang beliau kirimkan kepada al-Laits bin Sa'ad.
 - 2) Risalah (tulisan kecil) tentang adab dan nasehat.
 - 3) Al-Muwattha'.³¹

Al-Muwatha' adalah karya beliau yang paling populer. Kitab hadīts yang sering dipelajari dan dikaji bahkan dijadikan rujukan dalam ilmu fiqh. Dikarenakan kehati-hatian dan rasa ta'dzim beliau dalam menulis hadīts-hadīts Rasulullah S.A.W, ambil waktu selama 40 tahun untuk menulis kitab al-Muwattha'. Dalam penulisannya mengandung dua aspek, yaitu aspek hadīst dan aspek fiqh. Aspek hadīts itu karena dalam kitab ini banyak sekali mengandung hadīts-hadīts yang berasal dari Rasulullah S.A.W, sahabat dan tabi'in. Hadīts-hadīts yang terdapat dalam kitab al-Muwattha' ada yang bersanad lengkap, ada yang munqathi', seperti hadīst yang beliau dapatkan dari Abdul Karīm bin Abī al-Makhāriq, Muhammad bin Uqbah dan Umar bin Husein, dan adapula yang bersanad mursal, seperti hadīts yang beliau dapatkan dari Zuhri, Yahya al-

³¹ Abdurrahman bin Abdullah al-Syi'lānī, Ushūl al-Fiqh al-Imām Mālik: Adillatuhu al-Naqliyyah, Juz I (Riyādh: Maktabah al-Mālik Fahd al-Whathaniyyah Atsnā' al-Nasyr, 1224 H), h. 286



Anshari dan Hisyam bin Urwah. Yang kedua adalah aspek fiqh, hal ini dikarenakan metode penyusunannya berdasarkan bab pembahasan seperti kitab fiqh pada umumnya yaitu bab pertama diawali dengan bab thahārah (bersuci), dilanjutkan dengan bab salat, zakat, puasa, haji dan seterusnya.

Faktor utama karya-karya beliau dapat tersebar di belahan penjuru dunia adalah dengan banyaknya jumlah murid beliau yang menggali ilmu dan belajar dengannya. Di antara murid-murid beliau antara lain:

- a. Ahmad bin Abu Bakar keturunan sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau mempelajari dan meriwayatkan kitab al-Muwattha' dari Imam Malik. Dan banyak mengambil hadīts darinya antara lain, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Beliau adalah orang yang jujur, ahli fiqh, dan beliau wafat pada tahun 241 H dan pada saat itu menjabat sebagai Qadhī.
- b. Asyhab bin Abdul Azīz bin Daud bin Ibrahīm. Di antara yang mengambil hadīts darinya yaitu, Yunus bin Abdul A'la, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakīm, Ibn al-Mawwaz, Syahnun dan Abdul Malik bin Hubaib. Beliau seseorang yang ahli di bidang fiqh hingga Imam Syāfi'ī memujinya dengan “Tidak pernah aku melihat orang yang faqīh melebihi Asyhab, sehingga fatwa-fatwa Imam Mālik di dalam kitab al-Mudawwanah al-Kubra banyak mengambil riwayat darinya. Dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H.
- c. Sawīd bin Saīd al-Hadatsani. Beliau bertemu dengan Imam Malik dan meriwayatkan al-Muwattha'. Ia gemar berkelana untuk mencari hadīts

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga ke Makkah, Madinah, Syam, Irak dan Mesir. Diantara ulama yang meriwayatkan darinya ialah: Imam Muslim, Ibnu Mājah, Ibn Uyaynah dan Ibn Hazm. Beliau wafat pada tahun 240 H.³² Masih banyak lagi murid-murid Imam Malik yang menyebarkan ilmu dan mazhabnya.

Pada awalnya penyebaran mazhab Maliki hanya berkembang di kota Madinah dan sekitarnya, akan tetapi karena dihadiri oleh ramai murid dari seluruh penjuru dunia maka sekembalinya mereka ke negara masing-masing harus mengembangkan ilmu yang didapatnya. Adapun yang menyebarkan mazhab Maliki di Mesir antara lain Utsman bin Hakam al-Udzami, Khalid bin Yazīd bin Yahya, Abdurrahman bin al-Qasimī, Asyhab bin Abdul Azīz, Ibnu Abdil Hakam, Haris bin Miskīn.

4. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Imam Malik adalah seorang ahli di bidang hadīts dan fiqh. Dikarenakan ia sangat memuliakan ilmu, beliau tumbuh dan menjadi seorang ulama yang dikenali ramai. Hal ini terbukti dari perkataan salah seorang gurunya yang diriwayatkan Abu Umar bin Abd al-Bar Rabī'ah bin Abdurrahman, hal yang mengejutkan terjadi ketika Imam Malik sudah tidak belajar lagi dengannya karena sudah mulai mengajar, *“aku melihat bahwasannya para murid-murid Imam Mālik lebih banyak dari pada gurunya pada saat beliau mengajar”*.³³

³² Abdurrahman bin Abdullah al-Syi'ī lānī, Ibid., h. 243.

³³ Yūsūf bin Hasan Abdul Hādī, Op.Cit., h. 149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun metode istidlal yang beliau gunakan dalam menetapkan hukum Islam adalah:

a. Al-Qur'ān.

Dalam memegang al-Quran ini meliputi istidlal (pengambilan hukum) berdasarkan nash al-Quran, dzahir al-Quran dan mafhum al-Quran.³⁴

b. Al-Sunnah

Dalam berpegang dengan al-sunnah ini meliputi istidlāl (pengambilan hukum) berdasarkan nash al-Hadīts, dzāhir al-Hadīts, mafhūm al-Hadīts, tanbīh al-Hadīts, dan daīil al-Hadīts.³⁵

c. Ijma ahl al-Madīnah

Salah satu sandaran hukum akan tetapi beliau membedakan antara ijma' al-Ummah dan ijma' ahl al-Madīnah. Hal ini beliau tegaskan dengan pernyataannya yang bertuliskan *“Aku tidak menghukumkan satu masalah kecuali setelah aku melihat di dalam ayat (al-Quran), al- Sunnah, ijma' umat dan amalan orang Madinah”*.

Dalam studi mazhab Imam Malik, ijma' ahl al-Madīnah ini terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu:

- 1) Kesepakatan ahl al-Madīnah yang asalnya adalah naql bukan berdasar dari ijtihad, seperti tentang ukuran mud dan sha'. Ijma' semacam ini merupakan hujjah bagi Imam Malik.

³⁴ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1995), h. 52

³⁵ Abdul Wahab Afif, *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Amal ahl al-Madīnah sebelum terbunuhnya Khalīfah Utsman bin Affan merupakan hujjah bagi mazhab Malīkī. Hal ini didasari bahwa belum pernah ada amal ahl al-Madīnah masa itu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah S.A.W.
- 3) Amal ahl al-Madīnah yang dijadikan pendukung atau pentarjīh atas dua dalil yang ta'arudh (bertentangan). Maksudnya adalah apabila ada dua dalil yang bertentangan, sedang salah satu dari kedua dalil itu ada yang merupakan amal ahl al-Madīnah, maka dalil yang ditarjīhkan oleh amal ahl al-Madīnah itulah yang dijadikan hujjah bagi mazhab Malīkī.
- 4) Amal ahl al-Madīnah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Rasulullah S.A.W. Amal ahl al-Madīnah seperti ini bukan merupakan hujjah bagi mazhab Malīkī.³⁶

d. Fatwa Sahabat.

Fatwa sahabat adalah Kibar al-Shahabah (sahabat besar), pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada al-Naql bukan dari ijtihad para sahabat. Artinya, yang dimaksud dengan fatwa sahabat adalah yang berwujud hadīts-hadīts yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para kibar al-shahabah tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah S.A.W. Akan tetapi beliau juga mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadīts marfu'.³⁷

³⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, Op.Cit., h. 107

³⁷ Ibid, h. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Khabar Ahad dan Qiyas.

Imam Malik hanya akan mengakui khabar ahad setelah dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang qathī. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Jika, khabar ahad itu tidak dikenali dalam kalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa khabar ahad ini tidak benar berasal dari Rasulullah S.A.W. Dengan demikian, khabar ahad tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan qiyas dan masalah.³⁸

f. Al-Istihsan.

Secara etimologi Al-Istihsan adalah “*Menganggap sesuatu menjadi baik*”.³⁹ Secara terminologi, “*beralihnya seorang mujtahid waktu menetapkan hukum dalam suatu masalah seperti apa yang berlaku dalam yang sebanding dengannya, karena ada yang mendorongnya untuk beralih dari yang pertama*”.⁴⁰ Dari pengertian di atas terlihat bahwa ianya bentuk pergeseran penggunaan dalil kepada yang dianggap mujtahid lebih kuat yakni al-Istihsan itu terlihat akan dampak dari suatu ketentuan hukum harus mendatangkan maslahat atau menghindarkan madharah.

g. Maslahah al-Mursalah

Menurut ahli ushūl al-Fiqh “*Suatu kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar’i (Allah dan Rasulnya) suatu kepastian*

³⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, Loc.Cit

³⁹ Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushul al-Fiqh Wa Khalāsah al-Tasyri’ al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabī, 1996), h. 76.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.60.



*hukumnya dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar’i untuk mengitibarkannya atau membatalkannya”.*⁴¹

Para ulama’ yang menjadikan masalah al-mursalah sebagai dasar hukum menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:-

- a. Hendaklah mashlahah itu memang benar-benar ada bukan mashlahah wahmiyyah (angan-angan). Artinya, bahwa penetapan hukum ini benar-benar mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keburukan.
- b. Hendaklah mashlahah itu berkepentingan universal bukan kepentingan individual atau sebagian kelompok semata.
- c. Hendaklah mashlahah itu tidak bertentangan dengan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma’.⁴²
- h. Sad al-Zarai’.

Menurut ahli ushūl al-Fiqh ialah menutup segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Imam Mālik menjadikannya sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya adalah haram. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, maka halal hukumnya.⁴³

- i. Istishab.

Menurut terminologi “*Hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya dalil yang mengubah keadaan itu atau menjadikan suatu hukum yang telah tetap pada masa lalu ada sampai masa sekarang sampai adanya dalil yang mengubahnya*”.

⁴¹ Abdul Wahhāb Khallāf, Op.Cit., h. 80

⁴² Ibid, hlm. 82.

⁴³ A. Hanafie, Usul Fiqh (Jakarta: Widjaya, 1989), h. 147.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, istishab ialah segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali jika ada yang telah mengubahnya.⁴⁴

B. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan salah satu manusia yang di anugrahi kekuatan akal yang melebihi manusia pada umumnya. Kematangan pikiran dan kecerdasan gagasan maupun tindakan beliau bersama kekuatan daya ingat yang amat mengesankan merupakan ahli debat yang bijak, manusia kutu buku, dan pengembara sejati.

Dengan kemampuan penguasaan multi ilmu, agama, filsafat, firasat, naluri, kedokteran, sastra dan hukum beliau mampu menjadikannya bermanfaat dan hidup dalam keabadian. Kata Imam Syafi'i "*ilmu agama yang paling utama adalah ilmu fiqh (yang diguna pakai dalam agama), dan ilmu dunia yang paling utama adalah ilmu kedokteran (ketahui system tubuh badan)*". Beliau merupakan ulama mujtahid dibidang Fiqih dan merupakan salah seorang dari empat imam madzhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup di masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah.⁴⁵

⁴⁴ Ahmad Sanusi, *Sohari, Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 47.

⁴⁵ Dirjen Lembaga Islam Depag RI, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Depag RI), hlm. 326



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-'Abas bin Utsman bin Syafi'I bin as-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf. Akar nasab Syafi'i bertemu dengan akar nasab Nabi Muhammad SAW, tepatnya di moyangnya yang bernama 'Abdi Manaf.⁴⁶ Ayahnya bernama Idris ibn Abbas ibn al-Saib ibn Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn al-Hasan ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian kedua orang tuanya berasal dari bangsawan Arab Quraisy.⁴⁷ Lahir di Ghazzah, Syam (masuk wilayah Palestina) pada tahun 150 H/767 M. kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah, yang tidak lain merupakan tanah para leluhurnya. Syafi'i kecil tumbuh berkembang di kota itu sebagai seorang yatim dalam pangkuan ibunya. Semasa hidupnya, ibu Imam Syafi'i adalah seorang ahli ibadah, sangat cerdas, dan dikenal sebagai seorang yang berbudi luhur.⁴⁸

Dengan usaha didikan ibunya Imam Syafi'i dapat menyempurnakan hafalan Al-Qur'an dalam umur sangat muda (9 tahun) dan umur sepuluh tahun sudah hafal kitab al-Muwattha' karya Imam Malik. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadis. Imam Syafi'i belajar hadis dengan jalan mendengarkan dari para gurunya, kemudian mencatatnya. Di samping itu ia juga mendalami ilmu bahasa Arab untuk menghindari

⁴⁶ Diterjemahkan dari Silsilat al Aimmah al Musyawwarah (2) al –Imam Asy Syafi'I karya Dr. Tariq Suwaidan, terbitan Al Ibda, (Jakarta: Zaman- cet 1, 2007), hlm. 15

⁴⁷ Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 234

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 1*, terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010),6.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh bahasa ‘Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada saat itu dan pergi ke daerah Huzail untuk belajar bahasa selama sepuluh tahun.⁴⁹

Imam Syafi’i menuntut ilmu pada ulama-ulama Mekkah, baik pada ulama fiqh, maupun hadits sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid al-Zanji, menganjurkan supaya Imam Syafi’i bertindak sebagai mufti. Sungguhpun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi namun tetap mencari ilmu.⁵⁰ Pada tika itu, di Madinah al-Munawwarah ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik, yang terkenal dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam Syafi’i ingin pergi belajar kepadanya, ia lebih dahulu menghafal al-Muwatha’ susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Mekkah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari Muwatha’ sehingga dapat mengadakan dialog dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik.⁵¹

Pada tahun 198 H beliau pergi lagi ke Baghdad selama sebulan, dan akhirnya pada tahun 199 H beliau pergi ke Mesir serta memilih kota terakhir untuk tempat tinggalnya untuk mengajarkan Sunnah dan al-Kitab

⁴⁹ Indal Abror, *Studi Kitab Hadis*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), 286.

⁵⁰ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 28.

⁵¹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Putaka Rizki Putra, 1997), 480 – 481.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada khalayak ramai. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut ia lebih dikenali dengan nama Imam Syafi'I dan mazhabnya disebut Madzhab Syafi'i. Nama Syafi'I diambil dari nama kakeknya⁵² yaitu Syafi'I ibn al-Saib yang bersinambungan garis masa keturunnya kepada Nabi Muhammad SAW.⁵³ Jika kumpulan fatwa beliau ketika di Baghdad disebut dengan *qaul qadīm*, maka kumpulan fatwa beliau selama di Mesir dinamakan dengan *qaul jadīd*.⁵⁴

Qaul qadim adalah pendapat-pendapat Imam Syafi'I yang dihasilkan dari perpaduan fiqh iraqi yang bersifat rasional dengan pendapat ahl al-hadis yang bersifat tradisional. Sedangkan qaul jadid Imam Syafi'i dicetuskan sebagai hasil dialog intelektual dengan para ulama mesir tentang ilmu fiqh dan ilmu hadis serta pengaruh dialektika sosio-kultur mesir yang mendorong Imam Syafi'i untuk mengubah hasil ijtihad beliau yang telah difatwakan sebelumnya selama di irak.

Imam Syafi'i wafat diusia 50 tahun, selepas sholat maghrib pada malam Jum'at akhir bulan Rajab tahun 204 H. Jenazah beliau kemudian dikebumikan pada hari Jum'at tahun 204 H di Mesir, dikuburkan dimana bani Zahroh berada.

2. Pendidikan dan Guru-guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'I adalah seorang putra yang cerdas dan cemerlang, yang selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman. Dengan kelebihanannya, Imam

⁵² Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-5, 2005), hlm. 129

⁵³ Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 231

⁵⁴ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 233.



Syafi'I dapat menghafal AlQuran dan hadits serta menuliskannya. Beliau juga tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu Bahasa Arab sehingga mahir bersyair dan ini menjadikannya pemuda yang hebat. Setelah menguasainya, ia lantas menekuni bidang fiqh sehingga berjaya menjadi ahli fiqh yang terkemuka di masanya.⁵⁵

Dalam permasalahan ilmu fiqh, Imam Syafi'I belajar kepada Imam Muslim ibn Khalid az-Zinji, seorang guru besar dan mufti di kota Makkah sampai memperoleh ijazah berhak mengajar dan memberi fatwa. Selain itu, Imam Syafi'I juga mempelajari berbagai cabang ilmu agama lainnya seperti ilmu hadits dan ilmu al-Quran. Untuk ilmu hadits ia berguru pada Ulama hadits terkenal di zaman itu Imam Syufyan ibn Uyainah, sedangkan al-Quran ia berguru pada Ulama besar, Imam Ismail ibn Qasthanthin. Imam Syafi'I meninggalkan Kota Makkah menuju ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik, seorang Ulama fuqaha' termashur pada ketika itu.

Pada tahun 195 H beliau pergi ke Baghdad selama dua tahun untuk mengambil ilmu dan pendapat dari murid-murid Imam Abu Hanifah, bermunādharah dan berdebat dengan mereka. Kemudian kembali ke Makkah dan dilanjutkan ke Yaman, berguru kepada Matrak bin Mazin dan di Iraq pula beliau berguru kepada Muhammad bin Hassan. Diantara gurunya ada yang beraliran tradisional atau aliran hadits. Ada juga yang mengikuti paham Mu'tazilah dan Syiah. Pengalaman yang diperoleh Imam

⁵⁵ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 355

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'I dari berbagai aliran Fiqh tersebut membawanya ke dalam cakrawala berpikir yang luas, beliau mengetahui letak kekuatan dan kelemahan, luas dan sempitnya pandangan masing-masing madzhab tersebut. Dengan bekal itu beliau memberanikan diri untuk mengajukan berbagai kritik lantas mengutuskan untuk mengambil jalan keluar.

Pada awalnya, beliau berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik. Perbedaan ini berkembang sedemikian rupa sehingga ia menulis buku *Khilaf Malik* yang sebagian besar berisi kritik terhadap pendapat (Fiqh) madzhab gurunya itu. Beliau juga tergolong dalam perdebatan-perdebatan sengit dengan Mazhab Hanafi dan banyak mengeluarkan koreksi terhadapnya. Dari kritikan Imam Syafi'I terhadap kedua madzhab tersebut, akhirnya ia muncul dengan madzhab baru yang merupakan sintesa antara fiqh ahli hadits dan fiqh ahli ra'yu yang benar-benar diorisinalitaskan oleh Mazhab Syafi'i di Mesir.⁵⁶

a. Guru-guru

Imam Syafi'I mengambil banyak ilmu dari para ulama di berbagai tempat pada zamannya, di antara guru-guru utama yang membina kepada imam Syafi'I ialah:

- 1) Ketika di Makkah
 - a) Muslim ibn Khalid az-Zinji (guru bidang fiqih)
 - b) Sufyan ibn Uyainah (guru bidang hadis dan tafsir)
 - c) Ismail ibn Qasthanthin (guru bidang al-Quran)

⁵⁶ Faruk Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm.29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Ibrahim ibn Said
 - e) Said ibn al-Kudah
 - f) Daud ibn Abdurrahman Al-Attar
 - g) Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Daud⁵⁷
- 2) Ketika di Madinah
 - a) Malik ibn Anas
 - b) Ibrahim ibn Saad al-Ansari
 - c) Abdul Aziz ibn Muhammad al-Darawardi
 - d) Ibrahim ibn Yahya al-Asami
 - e) Muhammad Said ibn Abi Fudaik
 - f) Abdullah ibn Nafi al-Shani
 - 3) Ketika di Iraq
 - a) Waki' ibn Jarrah
 - b) Abu Usamah
 - c) Hammad ibn Usamah
 - d) Ismail ibn 'Ulaiyah
 - e) Abdul Wahab ibn Abdul Majid
 - f) Muhammad ibn Al-Hassan⁵⁸
 - 4) Ketika di Yaman
 - a) Muththarif ibn Mizan
 - b) Hisyam ibn Yusuf

⁵⁷ Moenawar Chalil, op.cit, hlm. 149

⁵⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey, Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab, (Semarang: Putaka Rizki Putra, 1997), hlm. 486-487



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Hakim Shan'a
- d) Umar ibn Abi Maslamah al-Auza'i
- e) Yahya Hasan⁴²

5) Diantara yang lain :

- a) Ibrahim bin Muhammad
- b) Fudhail bin Lyadi
- c) Muhammad bin Syafi'i

3. Murid-murid dan Karya

Imam al-Baihaqi *rahimahullah* telah menyebutkan sebagian dari murid-murid Imam Syafi'i *rahimahullah* sebagaimana juga telah disebutkan oleh al-Hafizh alMizzy dan al-Hafizh ibn Hajar al-'Asqalani *rahimahullah*. orang yang mengambil ilmu dari Imam Syafi'i sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya kecuali hanya Allah karena setiap beliau datang ke suatu negara dan menyebarkan ilmu pasti akan didatangi banyak orang untuk belajar.

Antara murid beliau yang masyhur adalah seperti berikut:

a. Murid-murid

- 1) Ar-Rabi' bin Sulaiman bin 'Abdul Jabbar bin Kamil
- 2) Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya bin Isma'il bin 'Amr bin Muslim al-Muzani alMishri
- 3) Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Abdillah bin 'Abdul Hakam bin A'yan bin Laits
- 4) Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Mishri al-Buwaithi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Murid-murid Imam Syafi’I dari kalangan perempuan tercatat, saudara perempuan al-Muzani. Mereka adalah para cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya dalam bidang Fiqih maupun lainnya.⁵⁹ Di antara para muridnya yang termasyhur ialah Ahmad ibn Hambal yang mana beliau telah memberi jawaban kepada pertanyaan tentang Imam Syafi’I dengan katanya: “Allah taala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi’i”. Kami telah mempelajari pendapat kaum-kaum dan menyalin kitab-kitab mereka tetapi apabila Imam Syafi’i datang kami belajar kepadanya. Karena alimnya Imam Syafi’i, kami senantiasa mengikutinya siang dan malam dan apa yang kami dapati darinya baik-baik sahaja. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya atas beliau.⁶⁰

b. Karya-karya

Imam Syafi’I mengarang kitab berupa seperti:

- 1) *Al-Umm*⁶¹, berisikan hasil-hasil ijtihad yang membahas masalah fiqh.
- 2) *Ar-Risalah*, merupakan kitab ushul fiqh yang di dalamnya menjelaskan pokok pegangan Imam Syafi’I dalam mengistinbathkan suatu hukum.⁶² Kitab ini merupakan karya Imam Syafi’i atas dorongan Ali bin al-Madani untuk memenuhi

⁵⁹ Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LPKSM, Cet.Ke-1,2001), hlm. 95

⁶⁰ Moenawar Chalil, op. cit., hlm. 152

⁶¹ Syaikh Ahmad Farid, loc. cit.

⁶² Djazuli, op.cit., hlm. 131-132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permintaan Abdurrahman bin Mahdi yang berkaitan dengan penjelasan makna-makna al-Qur'an, dan menghimpun beberapa khabar, ijma' dan penjelasan tentang nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an dan sunnah.

- 3) *Al-Musnad*
- 4) *Ikhtilaf al-Hadits*

Kitab yang disebutkan di atas adalah sebagian kecil dari kitab yang pernah disusun oleh Imam Syafi'I. Terdapat pula buku-buku yang memuat ide-ide serta pikiran Imam Syafi'I tetapi ditulis oleh murid-muridnya seperti:

- 1) *Al-Mukhtasar al-Kabir*
- 2) *Al-Mukhtasar al-Saghir*
- 3) *Al-Faraid*

Ketiga-tiga buku ini dihimpun oleh Imam al-Buwaithi.

4. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'I adalah sosok ulama yang mampu menggabungkan antara *Atsar* ulama Madinah dan *Ra'yi* ulama Iraq. Dalam penyusunan konsep pemikiran ushul fiqhnya dapat menghasilkan karya monumentalnya yang berjudul al-Risalah. Disamping itu, dalam al-Umm banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam beristinbath. Beliau berhasil menggabungkan keduanya dan membangun mazhab sendiri. Menurut Imam Syafi'i, ilmu itu bertingkat-tingkat,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

- a. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
- b. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
- c. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
- d. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.
- e. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.⁶³

Metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i, antaranya:

- a. *Al-Quran dan As-Sunnah*

Imam Syafi'i pun menggunakan al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya. Imam Syafi'i meletakkan sunnah sahifah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Sumber sumber istidlal walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah.⁶⁴

Al-Sunnah harus diikuti selepas al-Qur'an, namun tidak memberi pengertian bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi

⁶³ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Putaka Rizki Putra, 1997), 238

⁶⁴ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, 239.

semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat istinbath hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadits dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan. Imam al-Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu'*, tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Maka karena itu, apabila hadits menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci al-Qur'an.⁶⁵

b. *Ijma'*

Kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap suatu masalah *shar'I* dengan bersandar kepada dalil. Oleh karena *ijma* baru mengikat dan disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, Imam Syafi'i dengan gigih menolak *ijma* penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena hanya sebagian kecil ulama mujtahid dari penduduk Madinah yang ada pada saat itu.⁶⁶ Beliau menetapkan bahwa *ijma'* di akhirkan dalam berdalil setelah al-Quran dan Sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan, maka tidak ada *hujjah* padanya.⁶⁷

⁶⁵ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 45.

⁶⁶ Jaih mubarak, *Ibid*, hlm 45

⁶⁷ Ahmad asy-Syurbasi, *Op.cit*, hlm. 153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, apabila hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, Imam Syafi'i melakukan ijtihad dalam membentuk madzhabnya,

- c. Perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi SAW.

Jika ada pendapat yang berbeda-beda di kalangan sahabat mengenai hukum-hukum tertentu dan bukan hasil ijma⁶⁸, maka Imam Abu Hanifah akan memilih pendapat yang dipandang paling memadai dalam menjawab persoalan. Dalam menetapkan pandangan ini sebagai prinsip penting mazhabnya, Abu Hanifah lebih mengutamakan pendapat para sahabat daripada pendapatnya sendiri. Meski demikian, ia menerapkan penalarannya dalam arti yang terbatas dengan memilih salah satu dari pendapat para sahabat yang bervariasi.⁶⁸

- d. *Qiyas*

Imam al-Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan ar-Ra'yu yang sahih dan tidak sahih selanjutnya membuat kriteria bagi istinbath-istinbath yang salah. Hal ini untuk menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, syarat-syaratnya serta kekuatan hukum yang ditetapkan dan harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam istinbath yang lain selain qiyas.⁶⁹

⁶⁸ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab*, Doktrin dan Kontribusi, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005), h. 90.

⁶⁹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.cit*, hlm 256

e. *Maslahah Mursalah*

Menurut Imam Syafi'i, masalah mursalah adalah suatu cara dalam menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur'an maupun dalam kitab hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Imam Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab dalam menguraikan keterangannya, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diajukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA BAGI ORANG MAFQUD

A. Pembagian Harta (Wasiat) Menurut Hukum Islam

Kata wasiat (*washiyah*) itu diambil dari kata *washaitu asy-syaia, ushihi*, artinya *aushaltuhu* (aku menyampaikan sesuatu). Maka *muushii* (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati. Dalam istilah syara', wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun, manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Sebagian fuqaha' mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati.⁷⁰

Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti: *faraid, fiqh mawaris*, dan hukum *al-mawaris*. Menurut Mahally, lafaz *faraid* merupakan jamak (bentuk umum) dari lafaz *faridah* yang mengandung arti *mafrudah*, yang sama artinya dengan *muqadarah* yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Quran, lebih banyak bagian yang telah ditentukan dibandingkan dengan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu hukum ini dinamakan dengan *faraid*. Kewarisan (*al-miras*) yang disebut *faraid* berarti bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana

⁷⁰ Wahbah Zuhaili Fiqih Sunnah. Hlm- 215



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

telah diatur dalam al-Quran dan al-Hadits. Jadi, pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan.⁷¹

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan anantara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَىٰهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ

⁷¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.17

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷²

B. Kewarisan Orang Hilang

Orang hilang adalah seseorang yang lama hilang tidak diketahui keadaannya sehingga tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati.

Penjelasan mengenai orang hilang terdapat dua sisi⁷³:

1. Orang lain mewarisi harta orang hilang;

Terkadang, orang yang hilang, namun apakah harta itu boleh diwarisi atau tidak? Asal hukumnya, orang yang hilang masih dianggap hidup, jika dihubungkan dengan hartanya. Oleh karena itu harta yang ditinggalkan masih tetap menjadi miliknya dan harus dipelihara sampai

⁷² Surah An – nisa ayat 11

⁷³ Muhammad Muhyidin, *Panduan Waris Empat Madzhab*, (Pustaka Al-Kautsar 2009), Cet. Ke 1, h. 266.



keberadaan orang yang bersangkutan jelas. Apabila dia kembali dalam keadaan hidup, sebelum hakim memutuskan kematiannya, harta tersebut harus diserahkan kepadanya. Kalau ada yang mengambil hartanya tanpa hak, orang yang mengambil itu harus mengembalikan atau menggantinya. Apabila kematiannya sudah jelas dan ada buktinya atau ada surat-surat resmi yang menegaskan kematiannya, kematiannya itu adalah kematian yang hakiki. Oleh sebab itu, ahli warisnya boleh mewarisi terhitung mulai tanggal kematiannya. Namun, jika tidak diketahui hidup atau matinya, dan keadaan itu terus berlanjut, harta yang ditinggalkannya tetap menjadi miliknya sampai ada keputusan dari hakim yang berhak mengeluarkan keputusan atau kematiannya.

2. Orang hilang mewarisi harta orang lain;

Apabila orang yang hilang belum diketahui secara pasti, apakah ia masih hidup atau sudah mati, tidak dapat diputuskan bahwa ia tidak dapat mewarisi karena ada kemungkinan ia masih hidup atau sudah meninggal, dan tidak dapat diputuskan bahwa ia dapat mewarisi karena ada kemungkinan ia sudah meninggal. Oleh karena itu, pembagian harta waris harus ditangguhkan sampai keberadaan orang hilang diketahui.

C. Sebab- sebab Kewarisan

Menurut jumhurul ulama, sebab-sebab seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia ada 3 (tiga), yakni kekerabatan/nasab, pernikahan, dan wala' (memerdekakan budak). Di samping ketiga sebab tersebut, para ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah juga memberi tambahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu sebab, yaitu Jihatul maal. Untuk ulasan lebih rinci akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Kekerabatan/Nasab

Seseorang dapat memperoleh harta warisan atau menjadi ahli waris salah satunya disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan/nasab dengan si pewaris (muwarrits). Hal ini ditegaskan Allah SWT melalui firman-Nya dalam QS. Al-Anfal ayat 75.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَٰئِ
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan (si pewaris) dengan orang yang mewarisi (ahli waris) yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.⁷⁴

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara si pewaris dengan ahli waris, kekerabatan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yakni:

⁷⁴ Dian Khairul Umam dan Maman Abd Djaliel, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ushul, yaitu pertalian lurus ke atas dari si mati, seperti ibu, nenek, ayah, kakek, dan seterusnya.
- b. Furu', yaitu pertalian lurus ke bawah, yang merupakan anak turun dari si mati, seperti anak, cucu, cicit, dan seterusnya.
- c. Hawasyi, yaitu pertalian menyamping dari si mati, seperti saudara, paman-bibi, keponakan, dan seterusnya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Selain berdasarkan nasab, seseorang menerima warisan terjadi dengan jalan fardhu, ta'shib, yaitu menerima sisa dari yang telah diambil oleh mereka yang berhak berdasar fardhu, atau jalan lainnya dengan kedua-dua jalan fardhu dan jalan ta'shib.⁷⁵ Dan apabila dihubungkan dengan bagian yang diterima si ahli waris sebagai akibat hubungan kekerabatan, maka dikelompokkan menjadi empat. Antara lain:

- a. Ashabul furud an-nasabiyah, yaitu golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu jumlahnya, seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8.
- b. Ashabah nasabiyah, yaitu golongan kerabat yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mendapat sisa dari ashabul furud, atau mendapat seluruh peninggalan apabila tidak ada ashabul furud sama sekali. Ashabah nasabiyah ini kesemuanya terdiri dari laki-laki.
- c. Golongan kerabat yang mendapat dua macam bagian secara bersama-sama, yaitu furudul muqaddarah dan juga sisa (ashabah), seperti ayah, kakek, dan seterusnya.

⁷⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh 3, cet. 2, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1986), hal. 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dzawil arham, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk ashabul furud dan ashabah, seperti cucu dari anak perempuan dan lain sebagainya.

Misalnya si pewaris mengangkat seorang anak yang merupakan keponakannya sendiri. Apabila si pewaris tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut masih memiliki hak untuk menerima harta warisan. Meskipun dalam sistem kewarisan Islam anak angkat atau anak adopsi tidak dapat mewarisi, namun dalam hal ini anak tersebut dapat mewarisi karena nasabnya sebagai keponakan dari si pewaris.

2. Pernikahan

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi mempertemukan antara suami-istri selama ikatan pernikahan itu masih terjadi, sekalipun belum atau tidak terjadi persetubuhan. Berbeda dengan urusan mahram, yang berhak mewarisi di sini hanyalah suami atau istri dari orang yang mewariskan harta atau muwarrits. Masing-masing pihak adalah teman hidup yang saling membantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama⁷⁶. Oleh sebab itu, Allah SWT memberikan sebagian harta tertentu sebagai imbalan pengorbanan atas jerih payahnya apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia dengan meninggalkan harta.

⁷⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris*, cet. 4, (Jakarta: DU Center Press, 2010), hal. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wala'

Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba. Wala' disebut juga dengan istilah wala'ul itqi yaitu apabila seseorang membebaskan hamba sahaya dengan seluruh barang-barang yang dimilikinya, sehingga menimbulkan suatu ikatan antara hamba sahaya dengan orang yang membebaskannya. Berarti ia telah merubah status hukum orang yang semula tidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak, termasuk memiliki dan mengelola dan mengadakan transaksi terhadap harta bendanya sendiri, termasuk mampu melakukan tindakan hukum lainnya. Hal ini dianggap sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah dihadiahkan kepada hambanya, dan sebagai jasa orang yang telah memerdekakan hamba tersebut.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: Mafhumnya, *“Sesungguhnya hak wala' itu bagi orang yang memerdekakannya.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Jihatul Islam (Baitul Maal)

Dalam hal ini golongan Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa keislaman juga menjadi sebab dalam pewarisan harta. Ini berarti apabila seseorang telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, atau ia mempunyai ahli waris tetapi harta peninggalannya tidak habis dibagikan, maka peninggalan tersebut harus diserahkan kepada Kas Perbendaharaan Negara. Sehingga penyeteroran ini bukan berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan sosial, melainkan atas dasar secara



ushubah. Para ulama yang berpegang teguh pada pendapat ini menjadikan sabda Rasulullah SAW sebagai dasarnya

انا وارث من لا وارث له أعدل عنه وارثه (ابو داود)

Artinya: *“Saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Saya membayar dendanya dan mewarisi daripadanya.”*

(HR. Abu Dawud)

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa meskipun Rasulullah SAW menjadi ahli waris bagi orang-orang yang tidak memiliki ahli waris, akan tetapi beliau tidak mewarisi untuk dirinya sendiri, melainkan membaginya untuk kepentingan umat Islam pada umumnya. Begitu pula orang-orang Islam lainnya, mereka juga dibebani kewajiban membayar diyat untuk saudaranya sesama Muslim yang tidak memiliki kerabat, sehingga kedudukan mereka sagaikan ashabah dalam lingkungan kerabat. Atas dasar tersebutlah para penguasa (pemerintah) dapat memerintahkan agar harta benda tersebut diserahkan ke baitul maal atau disimpan di tempat lain yang dipandang aman sebelum dibagikan sebagai dana sosial untuk kepentingan umat Islam.

D. Rukun Pewarisan

Ia memiliki 3 (tiga) rukun yang harus terpenuhi, dan apabila salah satu dari ketiga rukun ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan. Ketiga rukun tersebut adalah muwarrits, warist dan mauruts.

1. Muwarrits berasal dari bahasa Arab yang sering diartikan sebagai pewaris, yaitu orang memberikan harta warisan. Dalam sistem hukum waris Islam,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muwarrits adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, baik meninggal dunia secara haqiqy (sejati) maupun hukmy (menurut putusan hakim), yang meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 171 huruf b yaitu: “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

2. Warits (sering diterjemahkan sebagai ahli waris, yaitu orang yang berhak mewarisi karena adanya ikatan kekerabatan (nasab), pernikahan atau lainnya.
3. Mauruts (Tirkah) Di kalangan ahli faraid, lebih dikenal dengan nama tirkah atau harta peninggalan, yakni harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat.⁷⁷

E. Syarat-syarat Kewarisan

Pada dasarnya pewarisan berfungsi untuk menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, dalam hukum Islam adanya syarat-syarat kewarisan. Bilamana salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi pewarisan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

⁷⁷ Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris, Al-Faraidl: Deskripsi Hukum Islam, Praktis dan Terapan*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), hal. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meninggalnya Muwarrits

Meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi. Yang berarti jika seseorang memberikan hartanya kepada ahli waris ketika dia masih hidup itu bukan waris, melainkan hibah (pemberian). Dan di dalam waris-mewaris kelak harta benda yang yang sudah diberikan tersebut tidak termasuk diperhitungkan. Untuk meninggal atau matinya seseorang yang dimaksud disini, para ulama membaginya menjadi tiga macam, yakni:

- a. Mati haqiqi (sejati) adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian, dimana unsur kehidupan telah lepas dari jasad seseorang tanpa membutuhkan keputusan hakim.
- b. Mati hukmy (menurut putusan hakim) adalah seseorang yang telah ditetapkan oleh hakim meninggal dunia, meski jasadnya tidak ditemukan, baik pada hakikatnya orang tersebut masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Misalnya, seorang yang hilang (mafqud) di dalam medan perang atau saat bencana alam, lalu secara hukum formal dinyatakan kecil kemungkinannya masih hidup dan kemudian ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dalam putusan kematian ini, para ulama berselisih pendapat tentang waktu mulai boleh diputuskan kematian si mafqud.
 - 1) Imam Hanafi berpendapat bahwa si mafqud boleh diputuskan kematiannya oleh hakim apabila sudah tidak ada seorang pun dari kawan sebayanya yang masih hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Imam Maliki berpendapat kematian si mafqud boleh diputuskan oleh hakim setelah 70 tahun dari kepergiannya.
 - 3) Imam Syafi'i dan Syafi'iyah berpendapat agar si mafqud tersebut mencapai usia 90 tahun beserta usia sewaktu bepergiannya (hilangnya).
 - 4) Imam Hanbali dan Hambaliyah menetapkan usia 90 tahun sebagai batasan boleh dihukumi meninggal. Selain itu beliau menetapkan seseorang yang mendapatkan malapetaka, seperti ikut perang, dll, maka hakim memutuskan batasan bagiannya adalah 4 tahun.⁷⁸
- c. Mati taqdiri (menurut dugaan) merupakan kematian seseorang yang didasarkan pada dugaan keras. Misalnya seorang ibu hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun, maka kematian bayi tersebut diduga keras akibat pemukulan atau terkena racun.⁷⁹

2. Hidupnya Warits di Saat Meninggalnya Muwarrits

Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia hidup pada saat muwarritsnya meninggal dunia. Hidup yang dimaksud adalah hidup secara hakiki. Kepastian hidup si ahli waris ini sangatlah penting. Sebab ada beberapa ahli waris yang masih diragukan hidupnya, seperti orang hilang (mafqud), anak dalam kandungan ataupun ahli waris

⁷⁸ Ibid, Hlm. 218

⁷⁹ Ibid, Hlm. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang meninggal bersamaan dengan si muwarrits. Masalah orang hilang atau mafqud tergantung pada putusan hakim.

Apabila ia dinyatakan meninggal dunia sebelum meninggalnya muwarrits, maka tidak ada persoalan dengan hal tersebut. Karena mereka yang meninggal dunia sebelum meninggalnya muwarrits tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris. Dan apabila keputusan hakim menyatakan bahwa ia masih hidup sebelum meninggalnya muwarrits, maka kewarisan yang menjadi bagiannya ditahan terlebih dahulu sampai batas yang ditentukan. Dan apabila di kemudian hari ia muncul dalam keadaan hidup, maka warisan yang menjadi bagiannya tersebut diserahkan sesuai dengan ketentuan hukum waris masing-masing. Namun jika sampai batas yang ditentukan ia tidak hadir juga, maka warisan yang menjadi bagian si mafqud tersebut dapat diberikan kepada ahli waris lainnya.

F. Sebab –Sebab Hilangnya Hak Kewarisan dalam Islam

Adapun yang dimaksud sebab hilangnya hak kewarisan adalah hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan ahli waris kehilangan haknya yaitu:

1. Seorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga⁸⁰.

⁸⁰ Muhammad Muslih, *Fiqih* (Bogor: Yudhistira, thun 2007) h. 126



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perbedaan agama ialah keyakinan yang dianut antara ahli waris dan muaris (orang yang mewarisi) ini menjadi penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usama bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibn Majah. Yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari yang bukan muslim⁸¹. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut hubungan sosial saja.
3. Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang di riwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa seseorang yang membunuh pewarisannya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan⁸².
4. Berlainan negara dalam hal ini ialah ibarat suatu daerah yang ditinggali oleh muarris dan ahli waris, baik daerah itu berbentuk kesultanan, kerajaan, maupun republik⁸³.
5. Murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam, dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya⁸⁴.

⁸¹ Fahtur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung:PT Alma'arif thun 1981) h. 33

⁸² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika tahun 2007) h.112.

⁸³ Op. Cit Fatchur Rahman h. 105

⁸⁴ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut AlQur''an Dan Sunnah* (Jakarta: Cv Diponegoro, thun 2004) h.64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Hukum Berwasiat

1. Wajibnya wasiat dalam keadaan bila manusia mempunyai kewajiban syara' yang dikhawatirkan akan disisa-siakan bila dia tidak berwasiat, seperti adanya titipan, hutang kepada Allah dan manusia. Misalnya dia mempunyai kewajiban zakat yang belum ditunaikan, atau haji yang belum dilaksanakan, atau dia mempunyai amanat yang harus disampaikan, atau dia mempunyai hutang yang tidak diketahui selain oleh dirinya, ada titipanyang tidak dipersaksikan.
2. Sunatnya wasiat apabila ia diperuntukkan oleh kebajikan kerabat, orang-orang fakir, dan orang-orang salih.
3. Haramnya wasiat jika ia merugikan ahli waris Wasiat yang maksudnya merugikan ahli waris seperti ini adalah batil, sekalipun wasiat itu tidak mncapai sepertiga harta. Diharamkan pula mewasiatkan khamar, membangun gereja, atau tempat hiburan.

Seperti yang termaktub dalam hadith Nabi SAW :-

روى عبد الرزاق عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم أن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته تم له بشر عمله فيد خل التار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشتر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيحة له يخيّر عمله فيدخل الجنة قال أبوهريرة إقرأوان شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها

Artinya : *Telah diriwayatkan oleh 'Abdurrazaq, dari Abu Hurai rah, dia berkata Telah bersabda Rasulullah saw "Sesungguhnya seorang lelaki itu benar-benar beramal dengan amal ahli kebaikan selama tujuh puluh tahun. Akan tetapi, ketika dia berwasiat, dia curang dalam wasiatnya, maka diakhirilah amal kebbaikannya dengan amalnya yang buruk ini, lalu dia masuk neraka. Dan sesungguhnya seorang lelaki itu benar-be nar beramal dengan amal ahli keburukan selama tujuh puluh tahun, akan tetapi dia itu adil dalam wasiainya, maka diakhi rilah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amalnya yang buruk itu dengan amalnya yang baik, maka dia masuk surga Berkata Abu Hurairah Bila kamu mau maka bacalah "Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.

4. Makruhnya wasiat bila orang yang berwasiat sedikit hartanya, sedang dia mempunyai seorang atau banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya. Demikian pula dimakruhkan wasiat kepada orang-orang yang fasik jika diketahui atau diduga dengan keras bahwa mereka akan menggunakan harta itu didalam kefasikan dan kerusakan. Akan tetapi apabila orang yang berwasiat tahu atau menduga keras bahwa orang yang diberi wasiat akan menggunakan harta itu untuk ketaatan, maka wasiat yang demikian ini menjadi sunat.
5. Jaiznya wasiat Wasiat itu diperbolehkan bila ia ditujukan kepada orang yang kaya, baik orang yang diwasiati kerabat ataupun orang yang jauh (bukan kerabat).⁸⁵

H. Pengertian Mafqud (Hilang)

Mafqud dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna 'hilang'.

Dikatakan *faqadtu asy-syai'a idzaa adha'tuhu* (saya kehilangan bila tidak mengetahui di mana sesuatu itu berada)⁸⁶. Berdasarkan firman Allah di dalam surah Yusuf ayat 72 yang menyatakan;

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

⁸⁵ Makalah Tasawuf: Makalah Hadist Waris dan Wasiat (makalah sawuhakhlaki.blogspot.com) 19 Juni, 5:54 p.m

⁸⁶ Yazhayuadevi 2010. *Hak Waris Bagi Orang Yang Hilang*. <http://yazhayuadevi.blogspot.com>. Diakses Tanggal 19 Juni 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"*

Sedangkan menurut istilah para fuqaha, al-mafqud berarti orang yang hilang, terputus beritanya, dan tidak diketahui rimbanya, apakah dia masih hidup atau sudah mati⁸⁷. Bahwa kata "mafqud" berasal dari kata kerja faqoda, yafqidu, dan mashdarnya fiqdanan, fuqdanan, fuqudan, yang berarti ghoaba anhu wa 'adamuhu telah hilang atau tiada. Secara lugowiyyah, mafqud berarti hilang atau lenyap. Sesuatu dikatakan hilang jika ia telah tiada. Sedangkan dalam pengertian hukum waris mafqud adalah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan apakah ia masih hidup atau sudah wafat.

Contohnya adalah seorang pebisnis yang pergi berbisnis ke suatu daerah yang tengah dilanda perang, para relasinya yang dihubungi tidak mengetahui keberadaannya, karena menurut mereka, pebisnis tersebut telah pulang ke negerinya, sedangkan keluarganya di rumah menyatakan bahwa ia telah lama tidak pulang. Contoh lainnya adalah seorang nelayan yang berlayar untuk mencari ikan. Teman-temannya tidak mengetahui lagi keberadaannya, karena dia menghilang telah cukup lama. Atau seseorang yang merantau ke negara lain, baik dalam rangka melakukan studi atau kegiatan lainnya dalam waktu yang cukup lama tidak diketahui secara pasti keberadaannya. Dalam faraid disebutkan bahwa orang yang hilang (mafqud) adalah orang yang tidak

⁸⁷ Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, Ringkasan Fiqih Islam, Indonesia: Terj Islamhouse.com.2009.hal. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui lagi hidup atau matinya, atau orang yang terputus beritanya, dan tidak diketahui dimana ia kini berada. Para fuqaha telah menetapkan beberapa hukum yang berkenaan dengan orang yang hilang, diantaranya adalah:

1. Istrinya tidak boleh dinikahi/dinikahkan.⁸⁸
2. Hartanya tidak boleh diwariskan, dan hak kepemilikannya tidak boleh diusik, sampai benar-benar diketahui keadaannya apakah ia masih hidup atau sudah mati. Atau telah berlalu selama waktu tertentu dan diperkirakan secara umum telah mati, dan qadhi (hakim) pun telah menetapkannya sebagai orang yang dianggap telah mati.

Kadang-kadang bisa juga ditetapkan sebagai orang yang masih hidup berdasarkan asalnya, hingga benar-benar tampak dugaan yang sebaliknya (yakni benar-benar sudah mati). Yang demikian itu berdasarkan ucapan Ali bin Abi Thalib r.a. tentang wanita yang suaminya hilang dan tidak diketahui rimbanya. Ali berkata: "Dia adalah seorang istri yang tengah diuji, maka hendaknya dia bersabar, dan tidak halal untuk dinikahi hingga ia mendapatkan berita yang meyakinkan akan kematian suaminya."

Mengenai orang hilang (mafqud) yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup-matinya, membuat masyarakat mencari keadilan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan ketetapan bahwa si mafqud meninggal dunia secara hukum. Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena permasalahan hak waris mafqud menjadi kendala dalam proses pembagian harta warisan, yang mana status si mafqud tersebut tidak bisa diidentifikasi

⁸⁸ Opi.2010.Hak Waris Orang Yang Hilang dan Tertawan. [http:// www. faraidweb.com](http://www.faraidweb.com). Diakses tanggal 7 Oktober 2011.



dengan jelas apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Persoalan ini menjadi rumit karena, peraturannya secara rinci tidak terkodifikasi dalam peraturan yang berlaku baik, dalam al-Quran, hadis maupun dalam undang-undang yang berlaku. Dapatkah hak waris mafqud tersebut diperoleh sehingga perlu dilakukan pembahasan tentang hak waris mafqud. Dalam hukum kewarisan ada unsur-unsur yang memungkinkan peralihan harta peninggalan seseorang berlangsung sebagaimana mestinya.

Terkait dengan mafqud ini sedikit diulang dari pembahasan di atas. Namun sebelumnya, berkenaan dengan kewarisan mafqud ini perlu diketahui tentang kedudukannya.

1. Apakah dia sebagai mawarrits (orang yang mewariskan), atau
2. Apakah dia sebagai warits (orang yang mewarisi).

Jika dia sebagai orang yang mewariskan (mawarrits), selama belum ada keputusan dari hakim tentang pemergiannya, maka harta benda itu tidak boleh dibagi. Begitu pula ketika dia menjadi orang yang mewarisi (warits), sebelum ada keputusan dari hakim, maka harta benda itu tetap menjadi haknya (ditahan terlebih dahulu). Dan apabila telah diputuskan oleh hakim, maka harta tersebut bisa dibagikan. Dan andai kata harta benda tersebut sudah terlanjur dibagikan setelah adanya keputusan dari hakim kemudian si mafqud kembali, maka harta benda tersebut harus dikembalikan kepadanya, walaupun tinggal sedikit. Bagi orang yang mewarisi hartanya (setelah menggunakannya sebagian atau seluruhnya), maka dia tidak terkena beban untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengembalikan, ketika hartanya sudah habis pada saat kembalinya si mafqud.⁸⁹

Jika si mafqud tersebut berkedudukan sebagai warits, maka harta yang ditangguhkan harus diberikan kepadanya ketika ia kembali. Namun jika benar-benar sudah dihukumi/diputuskan meninggal, maka harta tersebut akan diwarisi oleh ahli warisnya yang lain. Seperti keterangan di atas, bahwa si mafqud mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai muwarrits maupun sebagai warits. Apabila berkedudukan sebagai muwarrits, maka harta itu ditahan sampai jelas benar kematiannya oleh putusan hakim. Sedang apabila ia sebagai warits, hendaknya diperhatikan 2 (dua) ketentuan:

1. Jika ia dapat menghibab, maka pelaksanaan itu ditangguhkan sampai benar-benar matinya si mafqud.
2. Jika ia tidak menghibab, maka yang ditahan hanya milik si mafqud, sedang harta milik ahli waris lain dapat diberikan.

Adapun bagian yang diterima si mafqud adalah bagian yang terkecil dari dua perkiraan, yakni ketika dihukumi sudah meninggal dan dihukumi ketika masih hidup. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh syair berikut:

واحكم على المفقود حكم الخنثى ان ذكرا كان او هو انثى⁹⁰

Artinya: *“Hukumilah terhadap mafqud seperti khunsa. Ketika dia dalam keadaan laki-laki atau ketika sebagai wanita.”*

Jika dalam khunsa musykil, dia dapat diputuskan dalam kedudukan sebagai laki-laki ataupun kedudukan sebagai perempuan. Sedang pada mafqud

⁸⁹ Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris*, Al-Faraidl: Deskripsi Hukum Islam, Praktis dan Terapan (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), hal. 208

⁹⁰ Ibid hlm.209



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, dia dapat diputuskan sebagai orang yang sudah meninggal atau dalam keadaan masih hidup. Dalam menyelesaikan pembagian harta warisan yang di dalamnya terdapat ahli waris yang mafqud, maka dapat ditempuh dengan cara:

1. Dihitung ketika mafqud dianggap sudah meninggal dan ketika dianggap masih hidup dengan bagiannya masing-masing.
2. Mencari asal masalah musytarakah untuk menyamakan nilai tiap saham.
3. Diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan tersebut kepada masing-masing ahli waris, sedang sisanya ditahan dulu hingga ada keputusan dari hakim.

Apabila mahkamah telah memutuskan bahawa al-mafqud telah meninggal dunia, maka tarikh kematiannya (al-mafqud) dianggap berlaku pada masa keputusan mahkamah dikeluarkan. Hakim boleh menghukum atau mengisytihar al-mafqud sebagai orang yang telah mati setelah terdapat bukti yang sah di sisi syarak tentang kematiannya ataupun setelah berlaku tempoh menunggu yang munasabah. Anggapan kematian hanya akan dikeluarkan oleh pihak mahkamah setelah urusan mencari al-mafqud telah dilakukan oleh pihak keluarga dan juga pihak berwajib.

Selain itu, anggapan kematian akan dikeluarkan oleh pihak mahkamah setelah tempoh penantian berlalu iaitu selama 4 tahun dan tiada sebarang berita berkaitan al-mafqud yang didengari dari saudara-mara, sahabat atau individu yang mengenali al-mafqud dalam tempoh tersebut. Muzakarah berpendapat bahawa penumpang pesawat MH370 tersebut boleh dianggap telah terkorban namun pengesahan atau pensabitan kematian hendaklah



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

diputuskan oleh mahkamah berdasarakan peruntukan undang-undang sedia ada. Anggapan kematian yang sah digunakan adalah anggapan kematian yang dikeluarkan oleh pihak Mahkamah Syariah sahaja.⁹¹

Telah timbul persoalan mengapa pihak berwajib lambat mengumumkan status ‘mafqud’ kepada orang yang hilang. Pengasas bersama Flight Radar 24, Mikael Robertsson menyuarakan pendapat beliau iaitu “*pengisytiharan ‘hilang’ terhadap mangsa MH370 diumumkan lebih awal iaitu sekitar 5 atau 6 bulan selepas tragedi tersebut berlaku*”⁹². Beliau berpendapat sedemikian kerana berdasarkan maklumat yang diterima, tiada sebarang bukti yang memberikan petunjuk positif bahawa penumpang atau anak kapal terselamat dan berkata demikian kepada Berita Harian ketika dihubungi di Sweeden (2015). Hal ini kerana, pihak berwajib di Malaysia hanya membuat pengumuman ‘mafqud’ terhadap mangsa-mangsa tersebut setelah hampir setahun 9 tempoh berlalu sejak kejadian nahas berikut berlaku walaupun pihak yang bertanggungjawab menjalankan usaha mencari telah memberhentikan operasi pencarian lebih awal.

Manakala Datuk Dr. Azharuddin yang ditugaskan sebagai Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Teknikal Peringkat Tertinggi MH370 menyatakan bahawa “Selepas 327 hari dan dengan segala data yang diperoleh adalah tidak mungkin untuk kesemua penumpang dan kru yang berada di dalam pesawat tersebut berpeluang untuk hidup”. Berdasarkan kedua-dua pernyataan di atas,

⁹¹ Isu_dalam_Menguruskan_Harta_Al_Mafqud_di.pdf diakses 23 Juni, jam 11.38 a.m.

⁹² (Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, 2015) Admin PMWP. (2015, Januari 31). “Isu Khas: Penjelasan Hukum Terhadap Mangsa MH37”. Bayan Linnas (Keterangan Umum Permasalahan Semasa). Dicapai pada Jun, 2015), dari Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan (PMWP):



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelidik berpendapat tempoh pengisytiharan dibuat selepas tempoh setahun berlalu adalah lebih wajar berbanding tempoh 5 atau 6 bulan sebagaimana yang dicadangkan oleh Mikael Robertsson. Hal ini kerana, bagi penyelidik, tempoh 5 atau 6 bulan agak singkat seolah-olah telah berputus asa lebih awal sedangkan masih banyak cara, masa dan kaedah yang belum dicuba. Jika dilihat dari sudut pandangan keluarga mangsa, pastinya tempoh pencarian yang lebih lama akan lebih disukai.

Penyelidik juga berpendapat tiada masalah jika pengisytiharan 'mafqud' kepada mangsa MH370 lewat diumumkan kerana dalam Islam tiada nas yang khusus di dalam al-Quran dan hadis berkaitan tempoh pencarian atau penantian orang yang hilang. Islam menekankan konsep sabar dan tidak berputus asa. Maka para ulama muktabar juga menyatakan tempoh penantian al-mafqud yang paling singkat adalah selama empat tahun. Ini menunjukkan bahawa Islam menggalakkan usaha untuk mencari dengan bersungguh-sungguh berbanding cepat membuat kesimpulan dan berputus asa terhadap sesuatu perkara.

I. Orang Yang Hilang Berstatus Pewaris

Ulama' sepakat menetapkan bahawa harta milik orang yang hilang itu harus ditahan (ditangguhkan) terlebih dahulu sehingga ada berita yang jelas atau maklumat yang boleh dijadikan sandaran. Selagi belum jelas atau belum ada keputusan oleh hakim, maka harta miliknya tidak boleh dibahagi-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahagikan kepada ahli warisnya. Perkara ini dapat dijelaskan dengan dua pendekatan;⁹³

Pertama, bahawa salah satu syarat perwarisan itu ialah adanya kematian orang yang mewariskan harta kepada ahli waris sama ada kematian secara hakiki, sandaran dan juga kematian secara hukum. Dalam konteks ini orang yang hilang perlu diputuskan sama ada masih hidup atau telah mati. Kedua, membahagi-bahagikan harta milik orang yang hilang kepada ahli warisnya atas dasar ghaibnya semata-mata, sementara masih ada kemungkinan dia tetap hidup, adalah menjadi kemudharatan jika ternyata orang yang hilang itu masih hidup. Kemudharatan itu harus ditolak dan dihindari secara mutlak.

Suatu dalil untuk menetapkan hukum sesuatu ialah atas dasar keadaan semulajadi iaitu orang yang hilang pada asalnya adalah hidup, bukan untuk menetapkan suatu hukum berdasarkan hal yang lain, dan keadaan inilah menjadi dasar menentukan hukum hidupnya orang yang hilang. Oleh sebab itu orang yang hilang masih mempunyai hak dan milikan penuh terhadap harta bendanya sehingga dibuktikan bahawa orang yang hilang itu telah mati berdasarkan ijtihad hakim dan perkara inilah yang dikatakan sebagai kematian secara hukum.

J. Orang Yang Hilang Berstatus Ahli Waris

Jumhur fuqaha menyatakan bahawa bahagian yang akan diterima oleh orang yang hilang itu perlu ditahan dahulu sehingga ada keputusan oleh hakim

⁹³ Muslich Maruzi, *Asas al- Mawarith, Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Jakarta : Pustaka Amani, cet. ke-2, h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyatakan bahawa orang yang hilang itu telah mati. Perkara ini adalah disebabkan salah satu syarat perwarisan bagi orang yang mewarisi itu ialah “hidupnya ahli waris di saat kematian pewaris”. Dalam perkara ini orang yang hilang yang mendapat bahagian dalam perwarisan itu masih diragui sama ada masih hidup ataupun telah mati.

Perkara ini juga perlu diputuskan oleh hakim dalam mensabitkan hukum bagi orang yang hilang.⁹⁴ Kedua, memberikan harta warisan kepada orang yang hilang itu dengan menyimpan bahagiannya dengan menyatakan bahawa orang yang hilang itu masih hidup akan merugikan ahli waris yang lain. Justeru itu, bagi menghindari kemudharatan ini keputusan hakim dalam menentukan atau mensabitkan orang yang hilang sama ada masih hidup ataupun telah mati amatlah diperlukan.⁹⁵ Atas dasar itulah, pembahagian harta waris harus ditangguhkan terlebih dahulu sehinggalah suatu keputusan oleh Hakim Syarie telah dikeluarkan menyatakan bahawa orang yang hilang itu telah mati.

Ahli keluarga yang ditinggalkan al-mafqud merupakan harta akhirat, manakala aset-aset yang ditinggalkan al-mafqud merupakan harta dunia yang akan diwarisi oleh ahli keluarganya sahaja kecuali wasiat dan hutang piutang yang berbaki. Harta yang dimiliki oleh seseorang hendaklah diberi (diutamakan) kepada ahli keluarga (waris) berbanding orang lain dan hanya 1/3 sahaja dari harta disedekahkan kepada orang lain (bukan ahli keluarga/waris).

⁹⁴ Muhammad Abdul Rahim al-Kisyka, al-Muhadharat fi Mirath al- Muqaran, h. 40: Yusuf Musa, al- Tirkah wa al- Mirath fi al- Islam. h. 50.

⁹⁵ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan supaya kita meninggalkan anak-anak atau ahli keluarga kita dalam keadaan kaya-raya supaya mereka tidak meminta-minta pada orang lain sebagaimana yang telah dinyatakan dalam hadith Riwayat Baihaqi; *“Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maksudnya: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala telah mengurniakan sesuatu nikmat kepada hamba-Nya, Dia suka melihat kesan nikmat yang telah dikurniakan itu. Allah Subhanahu wa Taala benci melihat orang yang menzahirkan kekafiran dan orang yang meminta-minta serta Allah Subhanahu wa Taala mengasihi orang yang bersifat malu dan memelihara kehormatan”*⁹⁶.

Maka jelaslah di sini kita wajar melaburkan harta ke jalan yang baik supaya harta itu dapat dikembangkan seterusnya diwariskan kepada ahli keluarga kita. Manakala dari aspek isu al-mafqud, seandainya seseorang (al-mafqud) telah hilang, maka pihak yang terdekat (ahli keluarga/waris) perlu bertanggungjawab menguruskan harta al-mafqud tersebut supaya aliran tunai individu, perniagaan dan negara dapat berjalan dengan lancar.

⁹⁶ E-Hadith, Diakses 20 Juni 2021



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat penulis mendalami konsep dan teori anggapan mati ini adalah sesuatu yang sukar pada mulanya. Hal ini kerana tidak ada satu makna yang mengkhususkan sebenarnya makna anggapan mati ini. Dengan merujuk kepada pendapat para fuqaha¹¹⁷ maka jelaslah di sini anggapan mati ini dapat dikaitkan dengan kehilangan pada tempoh yang agak lama iaitu empat tahun maka bolehlah dihukumkan sebagai mati. Perkara ini hendaklah diputuskan oleh hakim bagi mensabitkan bila seseorang itu telah hilang dan juga bila seseorang yang hilang itu disabitkan telah mati. Selain daripada itu, asas keperluan permohonan anggapan mati ini boleh dibuat dalam konteks kekeluargaan Islam iaitu dari aspek perwalian, pembubaran perkahwinan dan juga perwarisan harta faraid.

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dengan dipaparkan kesimpulan ini dapat digambarkan isi dalam tiap bab. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelusuran penulis adalah sebagai berikut :

1. Pendapat golongan Imam Syafi'i adalah orang yang hilang dapat dianggap mati, jika orang yang sepadan dengannya atau orang yang sama masa kelahirannya meninggal. Dengan kata lain tidak ada lagi orang yang satu

¹¹⁷ [2002] 4 CLJ 502



generasi dengannya tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang yang hilang. Apabila tidak bisa diketahui dengan cara itu maka diperkirakan dengan waktu. Dalam hal ini Imam Syafi'I berpendapat bahwa tenggang waktunya dalah 90 tahun.

2. Di Malaysia, yang telah tertulis di dalam enakmen dijelaskan pada seksyen 54 Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 yang dikenal sebagai anggapan mati. Tenggang waktu bagi orang hilang dalam seksyen 54 adalah jika suami perempuan telah mati, atau dipercayai telah mati, atau telah tidak didengari perkabaran mengenainya bagi dalam tempoempat tahun atau lebih hingga dia patut, bagi maksud membolehkan perempuan itu berkawin lagi, dianggap mengikut Hukum Syarak sebagai telah mati.
3. Konsekunsi mafqūd terhadap ahli keluarga dan orang terdekat adalah perkara yang sulit jika tidak diselesaikan dengan baik. Ini karena apabila status mafqūd tidak dapat dideteksi dengan kadar segera ia akan mempengaruhi status istri, anak-anak, kaum kerabat, harta serta ekonomi mafqūd dan menjadikan mereka seperti tergantung tanpa tali apabila mafqūd tidak ada perkabarannya selama bertahun lamanya.
4. Dalam hal relevansi penetapan mafqūd pada zaman kontemporer ini, penulis berpendapat bahwa status mafqūd itu tidak memerlukan tempo atau tenggang waktu yang lama karena kondisi pada masa sekarang sangat canggih, yang mana orang hilang itu bisa dideteksi dengan teknologi modern pada masa yang sangat singkat dan tidak memerlukan bertahun-tahun untuk mengetahui statusnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran-saran

Umat Islam hendaknya jangan terlena atas perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak diketahui dasar hukumnya, serta tidak bersikap fanatik buta terhadap satu tokoh yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perpecahan di antara sesama umat Islam.

1. Umat Islam juga haruslah menghindarkan diri dari pemikiran yang terkadang menimbulkan kontroversial, tidaklah pada tempatnya serta merta dituding sebagai pendapat yang sesat sepanjang didasari pada sebuah argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Bagi golongan ilmiah, kajian mengenai Hukum Islam hendaknya jangan hanya terfokus pada bangku kuliah, karena hal tersebut sangat tidak mencukupi. Penulis menyarankan hendaknya dibentuk sebuah kajian atau forum-forum yang bernuansa ekstrakurikuler yang membahas tentang Hukum Islam. Karena hal ini dapat mempertajam pemikiran dan memperluas wawasan keilmuan seseorang, terutama yang berkaitan dengan permasalahan Hukum Islam.
3. Penulis menyadari bahwa kajian dalam skripsi ini sangat terbatas dan masih sangat kurang. Tentu saja besar harapan penulis, pengkajian yang lebih lengkap dan sempurna bisa dilakukan oleh pemerhati dunia Islam sehingga pemaknaan kita terhadap wacana permasalahan Hukum Islam ini menjadi lebih sempurna. Mudah-mudahan pemikiran dari kedua kelompok di atas lebih memperkaya khazanah pemikiran Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek metodologi, legaslasi, dan Yurisprudensi, hlm. 154-155
- Abdul Wahab Afif, Pengantar Studi Perbandingan Madzhab (Jakarta: Darul Ulum Press, 1995).
- Abdul Wahhāb Khallāf, Ilmu Ushul al-Fiqh Wa Khalāsah al-Tasyri“ al-Islāmī (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabī, 1996).
- Abdullah Mustofa al-Maraghi, Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, (Yogyakarta: LPKSM, Cet.Ke-1,2001).
- Abdurrahman bin Abdullah al-Syi“lānī, Ushūl al-Fiqh al-Imām Mālik: Adillatuhu al-Naqliyyah, Juz I (Riyādh: Maktabah al-Mālik Fahd al-Whathaniyyah Atsnā“ al-Nasyr, 1224 H).
- Abu Ameenah Bilal Philips, Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005).
- Ahmad asy-Syurbasi, Empat Mutiara Zaman, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003).
- Ahmad bin Muhammad al-Zarqa’. (1938M-1357H), Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Cet. Ke- 2, Damsyik: Dar al-Qalm.
- Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Fiqh (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Ahmad Sarwat, Fiqih Mawaris, cet. 4, (Jakarta: DU Center Press, 2010).
- Al- Quran
- Al-Bada’i, jld.5, h. 196: Fath al- Hakimr, jld. 3, h. 440: Tabyin al-Haqa’iq, jld. 6, h. 202: al- Durr al-Mukhtar, jld. 3, h. 360: al-Syarh al-Saghir, jld. 2, h. 694, dan Muhadhdhab, jld. 2, h. 146; Kasyaf al-Qina’, jld. 5.
- Ali Jum“ah Muhammad, Al-Madkhal Ilā Dirāsah al-Madzāhib al-Fiqhiyyah (Kairo: Dār al-Salām, 2012).
- Al-Nawawi, Op.Cit., h.105. Al Kasani, Alauddin, Op.Cit, J. 3, h. 191-192. Al-Ramli, Nihayat al-Muhtaj h,121 – juz 7
- Amir Saifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet.4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris, Al-Faraidl: Deskripsi Hukum Islam, Praktis dan Terapan*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005).

Dian Khairul Umam dan Maman Abd Djaliel, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh 3*, cet. 2, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1986).

Dirjen Lembaga Islam Depag RI, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Depag RI).

Diterjemahkan dari *Silsilat al Aimmah al Musyawwarah (2) al –Imam Asy Syafi’I* karya Dr. Tariq Suwaidan, terbitan Al Ibda, (Jakarta: Zaman- cet 1, 2007).

Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-5, 2005).

E – Hadith

Faruk Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011).

<http://muis.org.my/2014/04/4165/>. *Hukum Ke Atas Orang Hilang (al – Mafqud)* ditulis oleh :Ustaz Muhammad Firdaus Zalani, Pegawai Majlis Ulama ISMA (MUIS).

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-7>

https://www.academia.edu/29530861/PEWARISAN_HARTA_ORANG_HILANG_AL_MAFQUOD_TINJAUAN_TERHADAP_PANDANGAN_SYARIAH_DAN_PERLAKSANAANNYA1?auto=download

Imam Jalaludin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadlair*, juz 1 Kitab Digital Maktabah Syamilah, Jaih Mubarak, Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jasni Sulong, “Kedudukan Mazhab Syafii dalam Amalan Pembahagian Pusaka dan Wasiat Islam di Malaysia” dlm. Jurnal Syariah Jil. 16, Bil. 1 (2008).
- Kantor Federal Territory Mufti - IRSYAD AL-FATWA SERI 341: PUTUSAN PROPERTI MAFQUD (muftiwp.gov.my) Diakses 20 Juni, 7.48 p.m.
- Karya Dr. Abdul Karim Bin Muhammad, 1987 .
- Karya Dr. Abdul Karim Bin Muhammad, 1987 hlm 168
- Karya Dr. Abdul Karim Bin Muhammad, 1987 hlm 168.
- M Bahri Ghazali, Djumadris, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992).
- Mahmood Zuhdi & Raihanah Azahari, (1989). *Undang-undang Keluarga Islam, Konsep & Pelaksanaannya di Malaysia*, Universiti Malaya: Kuala Lumpur
- Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).
- Mohd Muslim et al./UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. 04-01 (2017) 41–55
- Muhammad Abdul Rahim al-Kisyka, *al-Muhadharat fi Mirath al- Muqaran*, h. 40: Yusuf Musa, *al-Tirkah wa al- Mirath fi al- Islam*.
- Muhammad bin Ahmad bin Utsmān Al-Dzahabī, *Siyar A“lām al-Nubalā“*, Juz VIII (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1996).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan sunnah*. (Surabaya: Al-Iklash, 1988).
- Muhammad Shalih al- ‘Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006).
- Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Muslich Maruzi, *Asas al- Mawarith, Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Jakarta : Pustaka Amani, cet. ke-2.
- Nor Muhamad, Ezwan *Penyelesaian Harta Pusaka Mafqud Menurut Perspektif Undang-Undang Islam, Fakulti Tamadun Islam- 26 Januari 2017*
- Opi.2010. Hak Waris Orang Yang Hilang dan Tertawan. [http:// www.faraidweb.com](http://www.faraidweb.com). Diakses tanggal 7 Oktober 2011.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, 2015) Admin PMWP. (2015, Januari 31). "Isu Khas: Penjelasan Hukum Terhadap Mangsa MH37". Bayan Linnas (Keterangan Umum Permasalahan Semasa). Dicapai pada Jun, 2015), dari Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan (PMWP): *Pengertian, Pengumpulan dan Pemanfaatan*, (Skudai: Universiti Teknologi Malaysia, 2005)Salamon et. al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Pengurusan Harta Al Mafqud di Malaysia d.pdf

Penyelesaian_Harta_Pusaka_Mafqud_Menurut.pdf: Mohd Muslim Salleh,* Nasrul Hisyam Nor Muhamad, Ezwan *Penyelesaian Harta Pusaka Mafqud Menurut Perspektif Undang-Undang Islam, Fakulti Tamadun Islam- 26 Januari 2017*

Penyelesaian_Harta_Pusaka_Mafqud_Menurut.pdf: Mohd Muslim Salleh,* Nasrul Hisyam

Satria Effendi M. Zein, "Analisa Fiqh terhadap Perundangan tentang Kewarisan", Jurnal Mimbar Hukum, no. 20 Tahun IV, 1995.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993).

Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006).

Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, Ringkasan Fiqih Islam, Indonesia: Terj Islamhouse.com.2009.

Syamsuddin Muhammad, *Mughni Muhtaj*, (Beirut: Darul Kutub Alamiyah, tt.), juz. 4

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey, Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab, (Semarang:PT Putaka Rizki Putra, 1997).

TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab, (Semarang: Putaka Rizki Putra, 1997)Yahaya Jusoh dan Muhammad Azhar, *Interaksi Harta Dalam Al-Qur'an*,

TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab, (Semarang: Putaka Rizki Putra, 1997).

Wahbah al-Zuhaili, 1996. Fiqh & Perundangan Islam. Jilid 5. Diterjemah oleh Ahmad Shahbari

Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i 1, terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“PEMBAGIAN HARTA BAGI ORANG MAFQUD
(STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I)”**,
yang ditulis oleh:

Nama : ADEILAH BINTI YA’AKOB
NIM : 11720324878
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dan Hukum (PMH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Isnin, 17 Januari 2022
Waktu : 8.00 WIB
Tempat : Daring/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti M.Ag

h. J. d. u. u. u.
.....
[Signature]
.....

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Drs. H. Zainal Ariffin, M.Ag

[Signature]
.....

Penguji II
H. Mhd Abdi Almaktsur. M.

[Signature]
.....

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

[Signature]
Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : ADEILAH BINTI YAAKOB
NIM : 11720324878
JURUSAN : PERBANDINGAN MAZHAB
JUDUL : PEMBAGIAN HARTA BAGI ORANG MAFQUD (STUDI KOPERATIF ANTARA PENDAPAT IMAM MAZHAB MALIKI DAN IMAM MAZHAB SYAFF'I)

Pembimbing: Hendri Sayuti, M.Ag.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis lahir di Hospital Besar Melaka, Malaysia pada tanggal 08 Agustus 1998. Penulis merupakan anak ketiga daripada tiga bersaudara, lahirnya dari pasangan Al Marhum Bapak Hj Yaakob Bin Md Amin dan Norehan Binti Keling. Pada tahun 2005, penulis mula mengecap dunia Pendidikan di Sekolah Dasar Seri Bintang Utara di Wilayah ibu Negara Malaysia, Kuala Lumpur. Lulus pada tahun 2010 lantas melanjutkan

Pendidikan Menengah sehingga lulus dengan jayanya pada tahun 2015. Setelah 3 bulan mencari pengalaman dalam bidang pekerjaan sebagai pendidik selama setahun, seawal bulan 3 pada tahun 2016 penulis melanjutkan pelajaran ke menara gading dalam peringkat Asasi Pengajian Islam di Kolej Universiti Islam, Selangor dan menamatkan pelajaran pada tahun 2017. Dalam keadaan waktu ketika itu, Almarhum Ayahanda penulis juga yang merupakan Mahasiswa (D-1) UINSuska, Riau, Indonesia memberi banyak dorongan serta kepercayaan yang utuh kepada penulis untuk meneruskan Pengajian Ijazah di Indonesia. Berkat restu mereka yang mendoakan kejayaan, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-I (S-1) secara tepatnya juga di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum, dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2022.

Berkat Rahmat serta Karunia Allah SWT serta doa, bimbingan dan dukungan dari insan tercinta, kedua orang tua, saudara serta suami akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul PEMBAGIAN HARTA BAGI ORANG MAFQUD (STUDI KOMPERATIF ANTARA PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I) dibawah bimbingan langsung Bapak Hendri Sayuti M.A. Berdasarkan hasil ujian Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 17 Januari 2022. Penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau